

HAK CIPTA





DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA R.I.

**Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual**

**MODUL KEKAYAAN INTELEKTUAL
TINGKAT DASAR BIDANG HAK CIPTA**

Copyright 2020

TIM PENYUSUN

Pengarah: Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.

Penanggung Jawab: Daulat P. Silitonga, S.H., M.Hum.

Ketua: Agustinus Pardede, S.H.

Sekretaris: Laina Sumarlina Sitohang, S.Sn., M.M.

Anggota: 1. Agung Damarsasongko, S.H., M.H.

2. Nurbaya, S.H, M.Si.

3. Ariyanti, S.H., M.H.

4. Aulia Andriani Giartono, S.T.

5. Sarah Nainggolan, S.Ds.

6. Stevanus Rionaldo, S.Sn.

7. Irdi Eva Sampe, S.T.

8. Yuli Intan Sari, S.H.

9. Dr. Justisiari P. Kusumah, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR



Kekayaan Intelektual berperan dalam memberikan perlindungan hukum atas kepemilikan karya intelektual baik yang bersifat komunal maupun personal yang merupakan basis pengembangan ekonomi kreatif. Pelindungan kekayaan intelektual karenanya menjadi bagian penting dalam pembangunan nasional ke depan dan berkontribusi secara signifikan dalam perkembangan perekonomian nasional maupun internasional. Indonesia sebagai negara berkembang harus mampu mengambil langkah-langkah yang tepat untuk dapat mengantisipasi segala perubahan dan perkembangan serta kecenderungan global sehingga tujuan nasional dapat tercapai. Salah satu langkah penting yang dilakukan adalah memasyarakatkan dan melindungi kekayaan intelektual.

Pemahaman dan pemanfaatan kekayaan intelektual dapat dicapai melalui pemberian berbagai jenis informasi antara lain tentang kebijakan, peraturan, perkembangan terkini dan praktik penerapannya. Pelindungan kekayaan intelektual telah menjadi materi yang sangat diperlukan oleh berbagai kalangan masyarakat, seperti akademisi, kaum profesional, industri, baik pemerintah pusat maupun daerah. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan fungsinya sebagai perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di tiap-tiap provinsi memiliki peran penting dalam rangka pelaksanaan diseminasi kekayaan intelektual di daerah. Penyusunan dan penerbitan Modul Kekayaan Intelektual bidang Hak Cipta ini diharapkan dapat menjadi bekal, dasar dan panduan bagi Kanwil sebagai ujung tombak yang menysasar masyarakat daerah dalam cakupan yang lebih luas lagi. Dengan demikian, akan lahir agen-agen diseminasi kekayaan intelektual yang akan mendukung dan menyukseskan program Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam hal peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang keberadaan dan pelaksanaan sistem kekayaan intelektual di tanah air. Akhir kata, saya harapkan Modul Kekayaan Intelektual bidang Hak Cipta ini dapat memberikan manfaat bagi segenap pemangku kepentingan Kekayaan Intelektual di tanah air.

Jakarta, 1 Oktober 2020

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	5
DAFTAR ISI	6
BAB I: PENDAHULUAN	9
A. Latar Belakang	9
B. Deskripsi Singkat	9
C. Hasil Belajar	9
D. Tujuan Pembelajaran	10
E. Materi Pokok	10
F. Manfaat	10
BAB II: PRINSIP-PRINSIP DASAR HAK CIPTA	11
A. Sejarah Pelindungan Hak Cipta	11
B. Perjanjian-Perjanjian Internasional Bidang Hak Cipta	13
1. Konvensi Berne (1886)	13
2. Universal Copyright Convention (1952)	13
3. Konvensi Roma (1961)	14
4. WIPO Copyright Treaty (1996)	14
5. World Intellectual Property Organization Performances and Phonogram Treaty (1996)	14
6. Audiovisual Performance Treaty (Beijing Treaty 2012)	14
7. Perjanjian Marrakesh untuk Fasilitas Akses atas Ciptaan yang Dipublikasi bagi Penyandang Disabilitas Netra, Gangguan Penglihatan, atau Disabilitas dalam Membaca Karya Cetak (2013)	15
8. Persetujuan Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)	15
C. Prinsip-Prinsip Dasar Hak Cipta	15
1. Pelindungan Hak Cipta Bersifat Otomatis	15
2. Hak Eksklusif (Hak Moral dan Hak Ekonomi)	19
3. Pencipta dan Pemegang Hak Cipta	23
D. Hak yang Berkaitan dengan Hak Cipta	25
1. Pelaku Pertunjukan	25
2. Produser Fonogram	26
3. Lembaga Penyiaran	26
E. Lembaga Manajemen Kolektif	27
1. Ruang Lingkup Lembaga Manajemen Kolektif	27
2. Tipe Hak yang Dikelola LMK	28
3. Metode Penarikan Royalti	28
4. Ketentuan Lembaga Manajemen Kolektif Secara Umum	29

BAB III: RUANG LINGKUP PELINDUNGAN HAK CIPTA 31

A. Pengertian Hak Cipta	31
1. Ciptaan yang Dilindungi	31
a. Jenis Ciptaan Karya Tulis	32
b. Jenis Ciptaan Karya Lainnya	35
c. Jenis Ciptaan Karya Seni	35
d. Jenis Ciptaan Karya Audiovisual	39
e. Jenis Ciptaan Karya Drama dan Koreografi	40
f. Jenis Ciptaan Karya Fotografi	41
g. Jenis Ciptaan Komposisi Musik	42
h. Jenis Ciptaan Karya Rekaman	43
2. Lampiran Contoh Hasil Karya yang Tidak Dilindungi Hak Cipta	43
B. Administrasi Hak Cipta	44
1. Tata Cara Pencatatan Hak Cipta	45
2. Masa Berlaku Hak Ekonomi	46
3. Masa Berlaku Hak Moral Berdasarkan Pasal 57	47
C. Penjelasan Mengenai Pencatatan Hak Cipta	48

BAB IV: HAK CIPTA DIGITAL 51

A. Latar belakang Hak Cipta di Era Digital	51
B. Bentuk-Bentuk Hak Cipta Secara Digital	51
C. Pelanggaran Hak Cipta	52
1. Buku	52
2. Musik	54
3. Sinematografi	55
4. Perangkat Lunak	55
D. Tindakan yang Dapat Dilakukan Pemegang Hak Cipta Dalam Melindungi Karya Ciptaan	57
1. Pencatatan	57
2. Lembaga Manajemen Kolektif	57
3. Platform E-Commerce	58
4. Platform Media Sosial	58
E. Upaya Hukum Dalam Hak Cipta (Upaya di Luar Pengadilan)	58
F. Contoh Cara Pembayaran Royalti pada Platform Digital	60
1. Karya Musik	60
2. Karya Sinematografi	61
3. Karya Buku	62
4. Software	63

BAB V: UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA HAK CIPTA 65

A. Pelanggaran Hak Cipta	65
B. Upaya Penyelesaian Sengketa	69
1. Penetapan Sementara	69

2. Upaya Perdata	70
3. Upaya Pidana	71
4. Alternatif Penyelesaian Sengketa	73
C. Penegahan Oleh Kantor Pabean	75
D. Contoh-contoh Kasus	77
1. Kasus Perdata	80
2. Kasus Pidana	81
LAMPIRAN	83
DAFTAR PUSTAKA	87

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual adalah padanan dari *Intellectual Property Rights* diartikan sebagai perlindungan terhadap karya-karya yang timbul karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan, estetika, dan teknologi. Karya-karya tersebut merupakan kebendaan tidak berwujud yang merupakan hasil kemampuan intelektualitas seseorang atau manusia. Kekayaan intelektual merujuk kepada kreasi pikiran: penemuan, karya sastra dan artistik, dan simbol-simbol, nama, dan gambar yang digunakan dalam perdagangan. Kekayaan intelektual dibagi menjadi dua kategori yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Dari karya-karya intelektualitas itu pula kita dapat mengetahui dan memperoleh gambaran mengenai pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, sastra bahkan teknologi, yang sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia.

Dalam modul ini akan dibahas Hak Kekayaan Intelektual di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar modul di bidang Hak Kekayaan Intelektual khususnya materi Hak Cipta dan Hak Terkait terarah dan sistematis sehingga dapat memberikan pemahaman yang baik dan benar kepada Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM serta menjadi sumber informasi bagi Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian Pengembangan, Kementerian/Lembaga Terkait dan masyarakat yang memerlukan informasi tentang Hak Cipta dan Hak Terkait maka perlu disusun modul pembelajaran yang berjudul Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta dan Hak Terkait.

B. Deskripsi Singkat

Modul ini membahas tentang ruang lingkup perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait dan dilengkapi dengan contoh-contoh kasus untuk memantapkan apa yang telah dipelajari dan rangkuman untuk memudahkan dalam mencari intisari dari materi yang dipelajari.

C. Hasil Belajar

Hasil dari belajar melalui modul ini adalah berupa pengenalan mengenai pengetahuan dasar dan umum yang berkaitan dengan perlindungan dan perkembangan Hak Cipta dan Hak Terkait.

D. Tujuan Pembelajaran

Tujuan pembelajaran modul ini adalah mengenal secara umum dan mendasar mengenai perlindungan hak cipta dan hak terkait sehingga mampu mengetahui dan memahami prinsip-prinsip dasar perlindungan, pengertian, subjek, objek, lingkup, pencatatan, penyelesaian sengketa dan pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait.

E. Materi Pokok

Untuk materi Hak Cipta dan Hak Terkait mencakup:

1. Sejarah perlindungan Hak Cipta
2. Perjanjian Internasional bidang Hak Cipta
3. Prinsip-prinsip dasar Hak Cipta
4. Ruang lingkup perlindungan Hak Cipta
5. Jangka waktu perlindungan Hak Cipta
6. Administrasi Hak Cipta
7. Perjanjian-perjanjian pemanfaatan Hak Cipta
8. Teknologi dan Hak Cipta
9. Pelanggaran Hak Cipta dan penyelesaian sengketa
10. Tinjauan umum tentang Lembaga Manajemen Kolektif


F. Manfaat

Berbekal hasil belajar pada Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta dan Hak Terkait, diharapkan mampu memahami prinsip-prinsip dasar dan ruang lingkup perlindungan hak cipta dan hak terkait.

BAB II PRINSIP-PRINSIP DASAR HAK CIPTA

Setelah membaca Bab ini, diharapkan pembaca mampu menjelaskan sejarah perlindungan hak cipta, perjanjian-perjanjian internasional bidang hak cipta, perlindungan hak cipta yang bersifat otomatis dan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta.

A. Sejarah Pelindungan Hak Cipta



¹ S.Ricketson dan M.Richardson, *Intellectual Property: Cases, Material and commentary*, Australia: Butterworths;1998, hal.57

Pada sejarah awal Amerika Serikat, banyak bidang hukum termasuk hak cipta yang sebagian besar bersumber dari hukum Inggris. Bahkan sebelum berdirinya negara uni, sebagian besar koloni Amerika berlaku hukum hak cipta mencontoh pada hukum Inggris. Berlandaskan pada keadaan tersebut maka hukum hak cipta pertama di Amerika sangat mirip dengan Undang-Undang Anne di Inggris (*Statute of Anne*)².

Pelindungan hukum hak cipta di Indonesia diawali dengan diberlakukannya Auteurswet 1912 yaitu undang-undang hak cipta di negeri Belanda yang juga berlaku pada daerah jajahannya di Timur Jauh. Ketentuan Auteurswet 1912 merupakan perubahan dari undang-undang sebelumnya sebagai penyesuaian dari ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Konvensi Bern³. Setelah masa kemerdekaan berdasarkan asas konkordansi dan berdasarkan pasal II aturan peralihan UUD 1945 maka Auteursweet 1912 masih tetap berlaku di Indonesia, begitu pula dengan keanggotaan sebagai anggota konvensi Bern masih tetap berlaku.

Tahun 1952 diselenggarakan Kongres Kebudayaan di Bandung. Pada kongres tersebut istilah *autersrecht* diganti menjadi Hak Cipta. Apabila dikaitkan dengan pengertian kata *Copyright* maka penggunaan kata Hak Cipta sesungguhnya terdapat nuansa yang berbeda.

Pada tahun 1958, Perdana Menteri Djuanda menyatakan Indonesia keluar dari Konvensi Berne agar para intelektual Indonesia bisa memanfaatkan hasil karya, cipta, dan karsa bangsa asing tanpa harus membayar royalti. Secara resmi Indonesia menyatakan keluar dari konvensi Bern pada tanggal 19 February 1959 dan berlaku efektif tanggal 19 February 1960⁴. Pada tanggal 5 September 1997⁵, Indonesia secara resmi kembali menjadi anggota Konvensi Bern sebagai konsekuensi hukum menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia yang mewajibkan negara-negara anggotanya untuk melaksanakan sepenuhnya perjanjian-perjanjian Internasional di bidang Hak Cipta.

Ketentuan yang mengatur tentang Hak Cipta di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Auteurswet 1912 Staatblad Nomor 600 Tahun 1912
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Perubahan-perubahan Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelindungan atas karya cipta dan

² Loc.cit., David J Moser dan Cheryl L Slay, hal.16

³ Tamotshu Hozumi, *Asian Copyright Handbook*, ACCU –IKAPI, Jakarta:2006, hal.xv

⁴ http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=970C, tanggal akses 2 Juli 2012

⁵ Ibid

menyesuaikan dengan perjanjian-perjanjian internasional di bidang Hak Cipta yang telah diratifikasi, antara lain Konvensi Bern, *Universal Copyright Convention* (UCC), *World Intellectual Property Organization Copyright Treaty* (WCT), *WIPO Performances and Phonogram Treaty* (WPPT), *Marrakesh Treaty*.

B. Perjanjian-Perjanjian Internasional Bidang Hak Cipta

Lahirnya konvensi internasional yang dilatarbelakangi dengan keinginan untuk memberikan perlindungan hak cipta secara Internasional atau lintas negara, berikut dibawah ini adalah perjanjian-perjanjian internasional bidang hak cipta yang menjadi landasan diterapkannya ketentuan-ketentuan bidang hak cipta pada negara-negara di dunia. Perjanjian-perjanjian internasional bidang hak cipta yaitu antara lain:

① Konvensi Berne (1886)

Konvensi ini mengatur mengenai perlindungan terhadap karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan kesusasteraan yang meliputi semua ciptaan-ciptaan di bidang sastra, musik, drama tari, artistik, fotografi, audiovisual, program komputer, rekaman suara, karya siaran, dan perwajahan tipografi penerbitan. Konvensi Bern direvisi di Paris pada tahun 1896 dan di Berlin pada tahun 1908, diselesaikan di Bern pada tahun 1914, direvisi di Roma pada tahun 1928, di Brussels pada tahun 1948, di Stockholm pada tahun 1967 dan di Paris pada tahun 1971, dan diubah pada tahun 1979. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Bern dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997.

② Universal Copyright Convention (1952)

Konvensi Hak Cipta Universal (UCC) yang diadopsi di Jenewa, Swiss, pada tahun 1952, adalah salah satu dari dua konvensi internasional utama melindungi hak cipta selain Konvensi Berne. UCC dikembangkan oleh Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Budaya Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) sebagai alternatif dari Konvensi Berne untuk negara-negara yang tidak setuju dengan aspek-aspek Konvensi Berne tetapi masih ingin berpartisipasi dalam beberapa bentuk perlindungan hak cipta multilateral. Negara-negara ini termasuk negara-negara berkembang serta Amerika Serikat dan sebagian besar Amerika Latin. Amerika Serikat hanya memberikan perlindungan terhadap hak cipta yang memiliki wujud nyata/kongkrit, dengan istilah yang baru, dan memberikan persyaratan bahwa suatu ciptaan tersebut harus diberikan perlindungan dengan melakukan pengumuman atas ciptaan serta pendaftaran ciptaan di Kantor Hak Cipta. Perlindungan Hak Cipta di Amerika memiliki sisi yang berbeda dengan Konvensi Bern yang didasarkan pada perlindungan tunggal yaitu kehidupan pencipta dan tidak

mensyaratkan pendaftaran atas suatu ciptaan. Dengan demikian Amerika Serikat harus membuat beberapa modifikasi besar terhadap hukum hak cipta dalam rangka untuk menjadi Negara anggota konvensi Bern.

③ Konvensi Roma (1961)

Konvensi ini memberikan perlindungan terhadap pelaku pertunjukan, produser rekaman suara atas karya rekaman suara dan lembaga penyiaran atas karya siaran. Dalam treaty ini mengatur tentang hak-hak ekonomi atau hak pemanfaatan atas karya pertunjukan, karya rekaman dan karya siaran.

④ WIPO Copyright Treaty (1996)

Treaty ini mengatur perlindungan terhadap Program-program Komputer dapat berupa model atau bentuk ekspresinya, Kompilasi Data (*data base*), kompilasi-kompilasi data atau materi yang lain, dalam bentuk apapun, yang dengan alasan seleksi atau pengaturan isinya merupakan kreasi-kreasi intelektual. Indonesia telah meratifikasi melalui keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997.

⑤ World Intellectual Property Organization Performances and Phonogram Treaty (1996)

Traktat ini khusus mengatur perlindungan atas hak-hak pelaku dan produser rekaman suara yang berasal dari negara peserta lain, dimana peserta negara lain tersebut harus diperlakukan selayaknya warga negaranya sendiri. Ruang lingkup dari Traktat ini yaitu:

- a) Mengatur hak-hak Pelaku dan hak-hak produser rekaman suara.
- b) Berkaitan dengan pelaku dan produser rekaman suara maka diatur pula tentang hak-hak yang berkaitan dengan hal tersebut yaitu mencakup hak reproduksi, hak distribusi, hak penyewaan, hak menyediakan kepada publik melalui sarana kabel maupun tanpa kabel.

Indonesia telah meratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2004.

⑥ Audiovisual Performance Treaty (Beijing Treaty 2012)

Traktat ini telah di ratifikasi oleh Indonesia dengan Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2020, perjanjian ini berkaitan dengan hak kekayaan intelektual para pemain dalam pertunjukan audiovisual seperti penyanyi, musisi, penari dan aktor. Perjanjian ini melengkapi ketentuan dalam WPPT terkait perlindungan untuk pemain dan produser fonogram di era digital. Ketentuan di dalam *Beijing Treaty* mengatur hak-hak dari pelaku pertunjukan dan produser rekaman yang berkaitan dengan audiovisual.

7) Perjanjian Marrakesh untuk Fasilitasi Akses atas Ciptaan yang Dipublikasi bagi Penyandang Disabilitas Netra, Gangguan Penglihatan, atau Disabilitas dalam Membaca Karya Cetak (2013)

Traktat ini telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2020, perjanjian ini memiliki tujuan dan manfaat bersama yaitu untuk meningkatkan akses dan pertukaran lintas-batas dari karya-karya tertentu dan materi pelajaran yang dilindungi lainnya baik berupa buku, majalah, dan materi cetak lainnya ke dalam format yang dapat diakses oleh orang-orang yang buta, gangguan penglihatan atau disabilitas dalam membaca karya cetak. Peningkatan akses tersebut mencakup pula penyediaan berbagai karya publik dalam berbagai format termasuk Braille, teks dengan huruf cetak besar dan *audio books*.

8) Persetujuan Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)

Indonesia telah menjadi anggota dari Organisasi Perdagangan Dunia *World Trade Organization* (WTO) yang telah disahkan melalui Undang-Undang No. 7 tahun 1994, perjanjian ini diratifikasi sebagai konsekuensi Indonesia sebagai negara anggota WTO yang salah satu lampirannya adalah perjanjian perdagangan yang berkaitan dengan Kekayaan Intelektual, terkait dengan hak cipta diatur dalam pasal 9 sampai dengan pasal 14, antara lain mengatur:

- a) Program Komputer dan Kompilasi Data
- b) Hak Penyewaan atas Ciptaan-Ciptaan Program Komputer dan Sinematografi.
- c) Jangka Waktu Pelindungan. Selain karya fotografi atau karya seni terapan, jangka waktu pelindungan adalah 50 tahun dihitung sejak karya tersebut diterbitkan secara sah atau dihitung sejak karya tersebut dibuat.
- d) Pembatasan dan Pengecualian atas Pelindungan Hak Cipta.

C. Prinsip-Prinsip Dasar Hak Cipta

1) Pelindungan Hak Cipta Bersifat Otomatis

Pelindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan tetapi diberikan kepada wujud dari ide, oleh karena itu Ciptaan¹ harus memiliki bentuk yang khas bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir karena kreativitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca atau didengar. Oleh karena itu dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Undang-Undang Hak Cipta) menyebutkan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

¹Yang dimaksud dengan ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra

undangan² dalam persetujuan TRIPs dipertegas bahwa perlindungan hak cipta meliputi ekspresi dan tidak meliputi ide, prosedur, metode kerja atau konsep matematis sejenisnya³. Persyaratan suatu ciptaan agar supaya Penciptanya memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum:

- **Fixed**, ide tidak dilindungi Hak Cipta, agar ide dilindungi Hak Cipta maka ia harus diwujudkan terlebih dahulu dalam suatu bentuk kesatuan yang nyata. Itulah inti dari doktrin *fixation*.
- **Form**, prinsip *fixation* ini mengharuskan adanya bentuk (*form*) tertentu dari suatu ciptaan.
- **Original**, bahwa Ciptaan itu haruslah sesuatu yang *original*. Bahwa *original* adalah bukan sesuatu yang asli (*genuine*), yang berarti belum pernah ada sebelumnya atau yang steril dari unsur pengaruh karya-karya lainnya⁴.

Dengan demikian maka perlindungan hanya diberikan atas wujud atau ekspresi dari ide suatu ciptaan menjadi bentuk yang nyata berupa suatu karya cipta, perwujudan tersebut disebut dengan fiksasi. Berdasarkan hal tersebut maka setiap orang bebas untuk menggunakan informasi atau ide yang terkandung dalam sebuah Ciptaan, termasuk terinspirasi dari ide tersebut untuk tujuan menciptakan karya-karya baru.

Sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 9 ayat 2 Persetujuan Trips sebagaimana tersebut diatas bahwa hak cipta tidak melindungi ide, hal tersebut telah pula dituangkan dalam ketentuan **Pasal 41 Undang-Undang Hak Cipta yang menyebutkan bahwa hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta meliputi:**

- a. hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- b. setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan
- c. alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Ketentuan Pasal 41 huruf a dan b tersebut diatas menguraikan bahwa perlindungan hak cipta harus mencakup ekspresi dan bukan pada gagasan, prosedur, metode operasi, atau konsep matematika. Dengan kata lain, perlindungan hak cipta tidak mencakup informasi atau ide apa pun yang terkandung dalam suatu karya, oleh karena itu pada kalimat "...diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan,..." merupakan tindakan pengungkapan, pernyataan, penggambaran dan penjelasan adalah hanya bersifat informasi atau gagasan saja belum diwujudkan atau diekspresikan sebagai bentuk

² Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

³ Pasal 9 ayat 2 Persetujuan TRIPs

⁴ Loc.cit, Agus Sardjono, hal.10-11

suatu jenis ciptaan⁵. Sedangkan pada ketentuan Pasal 41 huruf c merupakan ketentuan tentang adanya persinggungan antara objek yang dilindungi sebagai hak cipta dan objek kekayaan intelektual lainnya, sebagai contoh:

Ketika seseorang mengajukan permohonan paten sebagai persyaratan harus membuat deskripsi paten yaitu berupa karya tulis yang menggambarkan atau menguraikan suatu kebaruan serta klaim atas invensi di bidang paten tersebut, pada deskripsi berupa karya tulis merupakan perlindungan hak cipta namun substansi atau uraian-uraian yang terdapat dalam deskripsi tersebut bukan merupakan objek perlindungan hak cipta tetapi adalah objek perlindungan paten.

Kemudian hal-hal lain yang tidak dapat menjadi objek perlindungan hak cipta yaitu hasil karya berupa:

- a. hasil rapat terbuka lembaga negara;
- b. peraturan perundang undangan;
- c. pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;
- d. putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan
- e. kitab suci atau simbol keagamaan.

hasil karya tersebut diatas tidak dapat dikategorikan sebagai suatu ciptaan atau diklaim secara personal sehingga setiap orang dapat melakukan penggandaan dan pendistribusian secara bebas. Namun demikian pemanfaatan atas hal-hal tersebut diatas dan menghasilkan karya baru maka seseorang yang menghasilkan karya baru tersebut mendapat perlindungan hak cipta, sebagai contoh ketika seseorang menerjemahkan kitab suci Al-quran dengan gaya bahasa penerjemahan yang khas maka hak cipta seseorang tersebut adalah pada karya terjemahannya bukan pada kitab sucinya. Contoh lain seseorang melakukan kompilasi peraturan perundang-undangan dan mengklasifikasikan peraturan tersebut berdasarkan perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia, hak cipta yang dilindungi atas karya tersebut adalah pada klasifikasi peraturan perundangan-undangan bidang kekayaan intelektual di Indonesia dan bukan atas peraturan perundang-undangan.

Pelindungan hukum atas suatu ciptaan bersifat otomatis yaitu suatu ciptaan mendapatkan perlindungan hukum sejak pertama kali ide diwujudkan dalam bentuk nyata atau sejak dipublikasikan ke masyarakat tanpa mensyaratkan pendaftaran. Hak Cipta tunduk pada stelsel deklaratif sehingga lahirnya hak atas suatu ciptaan atau

⁵WTO-TRIPs, Training Module 3, Copyright and related rights, hal.8

pelindungan bukanlah pada saat pendaftaran tetapi justru pada saat pertama kali diumumkan sesuai dengan stelsel deklaratif tersebut. Pendaftaran sendiri merupakan proses dan produk administratif yang sifatnya bukanlah merupakan satu kewajiban, pencatatan atas suatu ciptaan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan dikeluarkannya surat pencatatan ciptaan hanya merupakan suatu anggapan hukum atas suatu karya cipta sehingga suatu ciptaan tersebut meskipun sudah tercatat maupun belum tercatat tetap dilindungi secara hukum⁶, pada prinsipnya bahwa pencatatan ciptaan adalah mencatat hak yang sudah ada atau yang sudah pernah dipublikasikan dan bukan melahirkan hak.

Contoh :



Amir memiliki ide untuk membuat buku tentang cara bercocok tanam buah mangga, lalu idenya tersebut dituangkan dalam bentuk buku, pada awal bulan Februari 2019 buku tersebut dipublikasikan dan di perdagangkan baik secara elektronik maupun non elektronik. Oleh karena penjelasan dalam buku tersebut sangat singkat dan lugas maka orang yang membaca buku tersebut sangat mudah memahami dan banyak orang yang berhasil bercocok tanam buah mangga setelah membaca buku tersebut.

Rudi setelah membaca buku tersebut menjadi tertarik dan terinspirasi untuk membuat buku tentang bagaimana melakukan budidaya buah mangga harum manis, karena buah mangga harum manis memiliki ciri khas tersendiri baik dari segi fisik buahnya maupun cita rasa buahnya. Buku karangan Rudi terbit pada bulan Agustus 2019, buku tersebut juga banyak diminati oleh masyarakat terutama para petani buah.

⁶ Pasal 64 Juncto penjelasan Pasal 64 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Catatan:

- Terkait dengan buku yang dibuat oleh Amir mendapat perlindungan hukum adalah sejak buku tersebut diwujudkan (fiksasi) atau dipublikasikan yaitu sejak Februari 2019, secara otomatis sejak saat itu mendapatkan perlindungan hukum tanpa mensyaratkan pendaftaran.
- Rudi yang membuat buku dengan tema yang sama yaitu tentang Buah Mangga setelah membaca buku karya Amir terinspirasi untuk membuat buku dengan ide atau topik yang sama, atas hal tersebut Rudi tidak dapat dikatakan telah melakukan plagiat atau pelanggaran atas ciptaan karena Rudi hanya mengambil ide atas buku tersebut namun ekspresi atau penuangan ide tadi menjadi sebuah karya tulis memiliki kekhasan tersendiri.
- Kasus ini sebagai contoh bahwa Hak Cipta tidak melindungi ide tapi ekspresi atau penuangan wujud dari ide, sehingga dapat saja dua orang yang berbeda memiliki ide yang sama namun sepanjang penuangan ide atau ekspresinya berbeda maka kedua buku tersebut dapat dilindungi sebagai Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Hak Cipta.

② Hak Eksklusif (Hak Moral dan Hak Ekonomi)

Seorang Pencipta memiliki hak eksklusif yang meliputi hak moral dan hak ekonomi, yang dimaksud dengan "hak eksklusif" adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Pemegang Hak Cipta yang bukan Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi⁷.

Ketentuan tentang Hak moral diatur pada pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta, Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya⁸.

Bahwa oleh karena hak moral merupakan hak yang melekat abadi pada diri Pencipta maka hak moral tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan

⁷ Pasal 4 Juncto penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

⁸ Penjelasan Pasal 5 huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "distorsi Ciptaan" adalah tindakan pemutarbalikan suatu fakta atau identitas Ciptaan. Yang dimaksud dengan "mutilasi Ciptaan" adalah proses atau tindakan menghilangkan sebagian Ciptaan. Yang dimaksud dengan "modifikasi Ciptaan" adalah perubahan atas Ciptaan.

peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia. Yang dimaksud dengan pelaksanaan hak atas hak moral yaitu ketika pencipta meninggal dunia maka orang yang diberikan hak tersebut untuk dapat menjaga bahwa ciptaan yang dibuatnya tidak terjadi pelanggaran hak moral mencakup tetap dituliskan nama penciptanya dan tidak melakukan perubahan-perubahan judul dan atau isi ciptaan tanpa izin. Ahli waris dari seorang Pencipta atau pihak lain yang mendapatkan hak untuk pelaksanaan hak moral memiliki hak untuk melepaskan atau menolak hak tersebut.

Contoh:



Michael menciptakan dan menyanyikan lagu berjudul "Damainya Hatiku"

Yong Jen meng-cover lagu Michael tanpa izin dan mengubah bahasanya dengan judul "Peace"

Michael seorang penyanyi dan pencipta lagu, pada bulan Maret 2018 telah menciptakan lagu berjudul "Damainya Hatiku", lagu tersebut menjadi terkenal dan banyak kalangan milenial menyukai lagu tersebut.

Yong Jen Warga Negara Korea yang tinggal di Indonesia telah melakukan cover version atas lagu tersebut, Yong Jen tanpa seizin pencipta telah mengubah judul lagu "Damainya Hatiku" menjadi "Peace" dan isi lagu atau lirik lagu tersebut diubah menjadi Bahasa Korea serta beberapa lirik diubah disesuaikan dengan keadaan di Korea.

- Yong Jen-pun mengubah nama pencipta lagu tersebut menjadi namanya
- Apakah Yong Jen melakukan pelanggaran?

Catatan:

- Yong Jen telah melakukan pelanggaran hak moral, karena telah mengubah judul dan isi lagu tersebut, sehingga Michael dapat melakukan tindakan hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh Yong Jen tersebut.
- Pada hakekatnya mengubah ciptaan milik pihak lain dalam bentuk apapun tetap harus meminta izin dari Penciptanya.
- Yong Jen memiliki hak cipta atas lirik lagu dalam Bahasa Korea yang dibuatnya, namun demikian tetap harus meminta izin dari Pencipta asli lagu tersebut.
- Tindakan Yong Jen mengubah nama pencipta aslinya merupakan pelanggaran hak moral, karena Yong Jen memiliki hak cipta atas lirik lagu dalam Bahasa Korea maka seharusnya disebutkan "Damainya Hatiku" (*Peace*) Ciptaan: Michael, Lirik Bahasa Korea: Yong Jen.


Pencipta memiliki hak ekonomi yaitu hak untuk melakukan komersialisasi atau pemanfaatan atas suatu ciptaan, hak tersebut yaitu:

- a. Penerbitan Ciptaan;
Penerbitan Ciptaan merupakan hak untuk melakukan kegiatan memproduksi karya cipta dalam bentuk cetakan.
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
Penggandaan ciptaan merupakan proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan Ciptaan atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.
- c. Penerjemahan Ciptaan;
Penerjemahan ciptaan merupakan kegiatan untuk menafsirkan teks atau kata literasi dalam suatu Bahasa ke dalam Bahasa lain, karya terjemahan adalah ciptaan yang dilindungi dalam Undang-Undang Hak Cipta karena merupakan karya turunan atas suatu ciptaan.
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
Hak untuk melakukan pengadaptasian yaitu melakukan pengalihwujudan suatu ciptaan menjadi ciptaan lainnya sebagai contoh karya sebuah novel yang kemudian diangkat menjadi sebuah film. Sedangkan hak pengaransemenan merupakan hak untuk menyesuaikan komposisi musik dengan nomor suara penyanyi atau instrumen lain yang didasarkan pada sebuah komposisi yang telah ada sehingga esensi musiknya tidak berubah. Pentransformasian ciptaan merupakan hak yang dihasilkan dengan menambahkan sesuatu yang baru, dengan tujuan lebih lanjut atau karakter yang berbeda namun tidak mengubah dari karya tersebut.

- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
Pendistribusian Ciptaan merupakan hak untuk melakukan penjualan, pengedaran, dan/atau penyebaran Ciptaan.
- f. Pertunjukan Ciptaan;
Merupakan hak untuk menampilkan ciptaan di depan publik antara lain seperti drama, drama musikal, tarian, membaca puisi.
- g. Pengumuman Ciptaan;
Pengumuman Ciptaan merupakan hak untuk melakukan pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.
- h. Komunikasi Ciptaan;
Komunikasi Ciptaan merupakan hak untuk mengkomunikasikan kepada publik atas suatu ciptaan yaitu berupa kegiatan pentransmisi suatu Ciptaan, pertunjukan, atau fonogram melalui kabel atau media lainnya selain penyiaran sehingga dapat diterima oleh publik, termasuk penyediaan suatu Ciptaan, pertunjukan, atau fonogram agar dapat diakses publik dari tempat dan waktu yang dipilihnya.
- i. Penyewaan Ciptaan.
Setiap orang yang akan melakukan pemanfaatan suatu ciptaan maka wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, oleh karena itu setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

Hak ekonomi atas suatu ciptaan merupakan hak untuk melakukan komersialisasi atas suatu ciptaan, dengan demikian maka setiap orang yang akan melakukan pemanfaatan suatu ciptaan maka wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, oleh karena itu setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

Contoh:



Janet seorang penulis telah menerbitkan novel terbarunya dengan Judul "Victim", dengan publikasi pertama di London pada tanggal 2 April tahun 2013, Janet melakukan perjanjian dengan MT book Publisher untuk menjual novel-novel misteri tersebut sangat digemari di seluruh dunia bahkan sampai di Indonesia. Novel berjudul "Victim" telah di terjemahkan ke Bahasa Indonesia oleh Riri Wijaya dengan seizin Janet Penulis/pencipta buku tersebut.

Pada Tahun 2014, John Hewit tertarik untuk mengadaptasi Novel "Victim" tersebut menjadi sebuah film, dengan meminta izin dan melakukan perjanjian pemanfaatan ciptaan kepada Janet selaku pencipta novel "Victim".

Catatan:

- Seorang Pencipta dapat memberikan izin kepada pihak manapun atas pemanfaatan Ciptaannya, demikian sebaliknya setiap orang yang akan melakukan pemanfaatan Ciptaan milik pihak harus mendapatkan izin dari Pencipta atas karya tersebut.
- Orang yang memanfaatkan ciptaan orang lain tersebut dan menghasilkan karya baru atas kreatifitasnya maka karya baru tersebut dilindungi sebagai suatu ciptaan yang mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Hak Cipta.

3) Pencipta dan Pemegang Hak Cipta

Suatu karya cipta merupakan sebuah karya yang dihasilkan oleh seseorang yang disebut dengan Pencipta, pada hakekatnya bahwa Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi⁹. Orang yang membuat suatu ciptaan tidak hanya dapat dilakukan oleh satu orang tapi dapat dilakukan oleh beberapa orang untuk menghasilkan suatu ciptaan. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa seorang Pencipta memiliki hak eksklusif yaitu hak moral dan hak ekonomi, dalam mengelola haknya Pencipta juga bertindak sebagai pemegang hak cipta atau sebagai pemilik hak cipta. Dalam suatu ciptaan yang dapat dialihkan haknya adalah hak ekonomi sedangkan hak moral tetap melekat pada diri pencipta untuk selamanya. Oleh karena itu, pemegang hak cipta adalah pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah, kedudukan Pencipta dan Pemegang Hak Cipta dapat digambarkan sebagai berikut:

⁹ Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

PENCIPTA	PEMEGANG HAK CIPTA
<ul style="list-style-type: none"> • Hak yang melekat adalah Hak Moral karena bersifat abadi • Hak Moral tidak bisa dialihkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Hak yang dikelola adalah Hak Ekonomi atau dengan kata lain adalah hak untuk melakukan komersialisasi suatu ciptaan. • Pencipta dapat sebagai pemegang hak cipta/ pemilik hak cipta untuk melakukan sendiri komersialisasi ciptaan tersebut. • Pencipta dapat mengalihkan hak ekonominya kepada pihak lain.

Untuk mengetahui siapa pencipta atas suatu ciptaan maka hal tersebut dapat ditentukan dengan cara yaitu orang yang namanya:

- disebut dalam Ciptaan;
- dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan;
- disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan/atau
- tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta¹⁰.

Sebagaimana tersebut diatas maka apabila suatu ciptaan tidak dicatatkan atau tidak ada surat pencatatan maka Ciptaan tersebut dapat dilihat pada Ciptaan yang dipublikasikan dengan adanya pencatuman nama pencipta. Untuk menentukan siapa pencipta atas suatu karya cipta maka hal tersebut didasarkan pada peristiwa bagaimana karya cipta tersebut lahir, yaitu dengan ketentuan:

- Apabila suatu Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh 2 (dua) Orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan. Kemudian apabila Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan tersebut tidak ada, maka yang dianggap sebagai Pencipta yaitu Orang yang menghimpun Ciptaan dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian Ciptaannya.
- Ketika Ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh Orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan Orang yang merancang, yang dianggap Pencipta yaitu Orang yang merancang Ciptaan.
- Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat oleh Pencipta dalam hubungan dinas, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu instansi pemerintah, kecuali diperjanjikan lain yang menyebutkan nama Pencipta atas Ciptaan tersebut. Ketika Ciptaan yang dihasilkan berdasarkan hubungan dinas digunakan secara komersial, Pencipta dan/atau Pemegang Hak Terkait mendapatkan imbalan dalam bentuk Royalti.

¹⁰Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

- d. Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan yaitu pihak yang membuat Ciptaan, kecuali diperjanjikan lain maka dapat saja Pemegang hak ciptanya adalah pihak yang memberikan pesanan tersebut
- e. Dalam hal badan hukum melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Ciptaan yang berasal dari badan hukum tersebut, dengan tanpa menyebut seseorang sebagai Pencipta, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu badan hukum, namun sebaliknya apabila diketahui nama atau menyebutkan nama Pencipta maka nama Pencipta adalah orang yang disebutkan dalam ciptaan tersebut.

D. Hak yang Berkaitan dengan Hak Cipta

Hak yang berkaitan dengan hak cipta (hak terkait) atau disebut dengan *Related Rights* adalah istilah yang dipergunakan dalam hukum hak cipta merupakan terjemahan yang lebih harfiah dari *voisins droits* asli Perancis. Hak yang berkaitan dengan hak cipta secara hukum mirip dengan hak yang dimiliki oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, tetapi tidak berhubungan dengan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas suatu ciptaan, sebagai contoh seorang penyanyi yang akan melakukan pertunjukan dan membawakan lagu ciptaan orang lain maka dalam peristiwa tersebut terdapat dua hal yaitu pertama penyanyi tersebut harus meminta izin kepada pencipta lagu atas lagu yang dibawakan dan hal yang kedua penyanyi tersebut memiliki hak eksklusif atas pertunjukan yang dibawakannya, jadi hak yang berkaitan dengan hak cipta merupakan hak tersendiri meskipun memiliki persinggungan dengan hak cipta milik pihak lain.

Hak yang berkaitan dengan Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran, pengertian dari masing-masing adalah sebagai berikut:

① Pelaku Pertunjukan

Pelaku Pertunjukan adalah seseorang secara sendiri-sendiri atau beberapa orang secara bersama-sama menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, ekspresi budaya tradisional atau karya seni lainnya, termasuk drama dan/atau film. Contoh dari pelaku pertunjukkan yaitu antara lain Penyanyi, Musisi, pemain drama, aktor dan aktris Film, pemain sirkus, penari dan lain lain. Hak yang dimiliki oleh Pelaku Pertunjukan yaitu:

- a. Hak Moral yaitu hak yang melekat pada Pelaku Pertunjukan yang tidak dapat

dihilangkan atau tidak dapat dihapus dengan alasan apapun walaupun hak ekonominya telah dialihkan. Hak Moral Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi hak untuk:

- 1) namanya dicantumkan sebagai Pelaku Pertunjukan, kecuali disetujui sebaliknya; dan
 - 2) tidak dilakukannya distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal-hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya kecuali disetujui sebaliknya.
- b. Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:
- 1) penyiaran atau Komunikasi atas pertunjukan Pelaku Pertunjukan;
 - 2) fiksasi dari pertunjukannya yang belum difiksasi;
 - 3) penggandaan atas Fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun;
 - 4) pendistribusian atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya;
 - 5) penyewaan atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik; dan
 - 6) penyediaan atas Fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik.

② Produser Fonogram

Produser Fonogram adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi lain. Hak Ekonomi Produser Fonogram meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:

- a. penggandaan atas Fonogram dengan cara atau bentuk apapun;
 - b. pendistribusian atas Fonogram asli atau salinannya;
 - c. penyewaan kepada publik atas salinan Fonogram; dan
 - d. penyediaan atas Fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses publik.
- Pendistribusian atas fonogram asli atau salinannya, tidak berlaku terhadap salinan Fiksasi atas pertunjukan yang telah dijual atau yang telah dialihkan kepemilikannya oleh Produser Fonogram kepada pihak lain. Setiap Orang yang melaksanakan Hak Ekonomi Produser Fonogram wajib mendapatkan izin dari Produser Fonogram.

③ Lembaga Penyiaran

Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran

publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:

- a. penyiaran ulang siaran;
- b. komunikasi siaran;
- c. fiksasi siaran; dan/atau
- d. penggandaan Fiksasi siaran.

Setiap Orang dilarang melakukan penyebaran tanpa izin dengan tujuan komersial atas konten karya siaran Lembaga Penyiaran.

E. Lembaga Manajemen Kolektif

① Ruang lingkup Lembaga Manajemen Kolektif


Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan atau Pemilik Hak Terkait atas produk Hak Terkait memiliki hak untuk mendapatkan imbalan dari hasil penggunaan Ciptaan atau produk Hak Terkait untuk kepentingan yang bersifat komersial. Pengelolaan hak tersebut dapat dilakukan oleh suatu lembaga yang disebut dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) atau yang disebut dengan *Collective Management Organization*, Meskipun secara prinsip penarikan *royalty* dapat langsung dilakukan oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, namun pada umumnya hal tersebut dilakukan melalui LMK (CMO).

“Keberadaan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) sangat membantu Pencipta/Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait dalam mendapatkan keuntungan atas komersialisasi karya cipta dan karya produk hak terkait”

LMK adalah organisasi yang mengelola hak ekonomi atas suatu ciptaan (antara lain seperti lagu, musik, buku, film) dan atau produk hak terkait (antara lain seperti karya pertunjukkan, karya rekaman, karya siaran) untuk mewakili dan atas nama pemegang hak. Hadirnya lembaga yang mengelola/mengatur pengambilan *royalty* dengan mendapatkan kuasa dari pencipta/pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait (pelaku, produser rekaman dan lembaga penyiaran) untuk mengambil royalti dari masyarakat yang melakukan komersialisasi atas suatu ciptaan.


2) Tipe Hak yang Dikelola LMK

Tipe-tipe hak yang umumnya dikelola oleh Lembaga Manajemen Kolektif, yaitu antara lain:



3) Metode Penarikan Royalti

Beberapa cara yang digunakan oleh Lembaga Manajemen Kolektif dalam penarikan royalti kepada masyarakat pengguna (*users*)¹:



Praktek di beberapa Negara, bentuk penarikan *royalty* dari Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) kepada pengguna (*user*) yang pada umumnya adalah bentuk tradisional dan *one-stop-shop* atau di Inggris lebih dikenal dengan system sentral. Metode penarikan adalah disesuaikan dengan kebutuhan dari Lembaga Manajemen Kolektif

¹ World Intellectual Property Organization, Collective Management of Copyright and related right, Publication No.L450CM/E.

tersebut, sebagai contoh di Inggris terdapat metode penarikan *royalty* dari LMK ke *user* berdasarkan kebutuhan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta telah melakukan pengaturan tentang Lembaga Manajemen Kolektif yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif. Ketentuan Pasal 87 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta bahwa setiap anggota masyarakat yang mencakup Pencipta, Pemegang Hak Cipta, Pemilik Hak Terkait untuk dapat menarik *royalty* atas pemanfaatan ciptaan dan produk hak terkaitnya harus menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta membagi dua ketentuan tentang keberadaan Lembaga Manajemen Kolektif, yaitu:

- a. Ketentuan secara umum tentang Lembaga Manajemen Kolektif dan;
- b. Ketentuan secara khusus tentang Lembaga Manajemen Kolektif di bidang musik dan lagu.

④ Ketentuan Lembaga Manajemen Kolektif Secara Umum

Bahwa secara umum setiap anggota masyarakat dapat membentuk Lembaga Manajemen Kolektif untuk mengelola hak Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sesuai dengan jenis Ciptaan dan atau jenis produk hak terkait, ketentuan yang berlaku secara umum diatur dalam ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Hak Cipta bahwa Lembaga Manajemen Kolektif yang akan melaksanakan kegiatannya dalam penarikan *royalty* memiliki kewajiban untuk mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Syarat untuk mendapatkan ijin yaitu:

- a. berbentuk badan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba;
- b. mendapat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti;
- c. memiliki pemberi kuasa sebagai anggota paling sedikit 200 (dua ratus) orang Pencipta untuk Lembaga Manajemen Kolektif bidang lagu dan/atau musik yang mewakili kepentingan pencipta dan paling sedikit 50 (lima puluh) orang untuk Lembaga Manajemen Kolektif yang mewakili pemilik Hak Terkait dan/atau objek Hak Cipta lainnya;
- d. bertujuan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti; dan
- e. mampu menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau Pemilik Hak Terkait.

Terkait dengan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud di atas tidak ditentukan bentuk secara spesifik tentang bentuk badan hukum yang sesuai, namun secara umum bentuk badan hukum yang memiliki karakteristik untuk mewakili kepentingan anggota, sebagai contoh badan hukum yang mendekati tentang karakteristik Lembaga Manajemen Kolektif adalah bentuk perkumpulan.

PROSES IZIN OPERASIONAL LMK




- pemeriksaan terhadap permohonan
- memberikan izin operasional dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.



- LMK wajib melaksanakan audit keuangan dan audit kinerja yang dilaksanakan oleh akuntan publik paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- Hasil audit disampaikan kepada DJKI = paling lama 14 (empat belas) hari setelah selesai dilakukan audit dan diumumkan hasilnya kepada masyarakat melalui media cetak nasional dan media elektronik.
- DJKI = melaksanakan evaluasi terhadap LMK dan LMK nasional paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

HUBUNGAN LMKN DENGAN LMK



Untuk pengelolaan Royalti Hak Cipta bidang lagu dan/atau musik dibentuk LMK Nasional Pencipta dan LMK Nasional Hak Terkait.

LMK Nasional Pencipta dan LMK Nasional Hak Terkait memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti dari Pengguna yang bersifat komersial.

Dalam menghimpun LMK Nasional Pencipta dan LMK Nasional Hak Terkait wajib melakukan koordinasi dan menetapkan besaran Royalti yang menjadi hak masing-masing LMK dimaksud sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan.

Dalam melaksanakan kewenangan LMKN, LMK Nasional Pencipta dan LMK Nasional Hak Terkait dapat mendelegasikan kewenangannya kepada LMK sejenis yang berada di bawah koordinasinya.

Pasal 89 UU No. 28/2014

BAB III

RUANG LINGKUP PELINDUNGAN HAK CIPTA

A. Pengertian Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

① Ciptaan yang Dilindungi

Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

Ciptaan yang dilindungi berdasarkan Pasal 40 (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dapat dibedakan dalam beberapa jenis ciptaan yang dapat dilihat berdasarkan jenis yang terdapat pada aplikasi e-hakcipta antara lain:

- a. Jenis Ciptaan Karya Tulis
- b. Jenis Ciptaan Karya Lainnya
- c. Jenis Ciptaan Karya Seni
- d. Jenis Ciptaan Karya Audiovisual
- e. Jenis Ciptaan Karya Drama dan Koreografi
- f. Jenis Ciptaan Karya Fotografi
- g. Jenis Ciptaan Komposisi Musik
- h. Jenis Ciptaan Karya Rekaman

Dalam pemilihan jenis ciptaan dan juga penyajian lampiran contoh ciptaan dijelaskan di tabel berikut ini:

a. Jenis Ciptaan Karya Tulis



Sub Jenis Ciptaan	Definisi	Lampiran
Tafsir	penjelasan atau pendapat (tentang suatu kata, kalimat, cerita, dan sebagainya).	Sampul dan isi karya lengkap, tertera nama penulis dalam 1 berkas PDF
Terjemahan	salinan bahasa; alih bahasa (dari suatu bahasa ke bahasa lain)	Sampul dan isi karya lengkap, tertera nama penulis dalam 1 berkas PDF
Atlas	buku yang berisi peta bumi	Sampul dan isi karya lengkap dalam 1 berkas PDF.
Biografi	riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain	
Booklet	buku kecil yang berfungsi sebagai selebaran	Pada sampul depan tertera jelas:
Buku	lembar kertas yang berjilid, berisi tulisan	<ul style="list-style-type: none"> • Judul karya* • Nama Penulis* • Penerbit • Edisi
Buku Mewarnai	Buku berisi garis gambar untuk diwarnai	
Buku Panduan/ Petunjuk	berisikan petunjuk praktis untuk melakukan sesuatu	
Buku Pelajaran	buku acuan yang memuat materi pembelajaran	Isi karya tulis lengkap: <ul style="list-style-type: none"> • Hak cipta • Kata pengantar • Daftar isi • Isi karya tulis* • Daftar pustaka • Indeks
Buku Saku	buku berukuran kecil yang dapat dimasukkan ke dalam saku	*wajib
Bunga Rampai	Ciptaan dalam bentuk buku yang berisi kompilasi karya tulis pilihan, himpunan lagu pilihan, dan komposisi berbagai karya tari pilihan yang direkam dalam kaset, cakram optik, atau media lain.	Sampul dan isi karya lengkap dalam 1 berkas PDF.
Cerita Bergambar	cerita yang dibubuhi ilustrasi gambar sebagai pelengkap	Pada sampul depan tertera jelas:
Diktat	buku pelajaran yang disusun oleh guru (pengajar)	<ul style="list-style-type: none"> • Judul karya* • Nama Penulis* • Penerbit • Edisi
Dongeng	cerita yang tidak benar-benar terjadi (terutama tentang kejadian zaman dulu yang aneh-aneh)	
E-book	Buku yang disajikan secara digital	Isi karya tulis lengkap: <ul style="list-style-type: none"> • Hak cipta • Kata pengantar • Daftar isi • Isi karya tulis* • Daftar pustaka • Indeks
Ensiklopedia	buku yang berisi keterangan atau uraian tentang berbagai hal dalam bidang seni dan ilmu pengetahuan, yang disusun menurut abjad atau menurut lingkungan ilmu	
Jurnal	majalah yang khusus memuat artikel dalam satu bidang ilmu tertentu	
Kamus	buku acuan yang memuat kata dan ungkapan, biasanya disusun menurut abjad berikut keterangan tentang makna, pemakaian, atau terjemahannya	*wajib

Karya Ilmiah	karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah.	Sampul dan isi karya lengkap dalam 1 berkas PDF
Karya Tulis	Semua jenis karya tulis yang dipahami secara umum namun belum tertera sebagai sub-jenis ciptaan pada tabel ini.	Isi karya tulis lengkap, tertera nama penulis dalam 1 berkas PDF
Karya Tulis (Artikel)	karya tulis lengkap, misalnya laporan berita atau esai dalam majalah, surat kabar, jurnal, dan sebagainya	Isi karya tulis lengkap, tertera nama penulis dalam 1 berkas PDF
Karya Tulis (Disertasi)	karangan ilmiah yang ditulis untuk memperoleh gelar doktor	Sampul dan isi karya lengkap dalam 1 berkas PDF
Karya Tulis (Skripsi)	karangan ilmiah yang wajib ditulis oleh mahasiswa sebagai bagian dari persyaratan akhir pendidikan akademisnya	Pada sampul depan tertera jelas: <ul style="list-style-type: none"> • Judul karya* • Nama Penulis*
Karya Tulis (Tesis)	karangan ilmiah yang ditulis untuk mendapatkan gelar kesarjanaan pada suatu universitas (perguruan tinggi)	Isi karya tulis lengkap: <ul style="list-style-type: none"> • Hak cipta • Kata pengantar • Daftar isi • Isi karya tulis* • Daftar pustaka • *wajib
Karya Tulis Lainnya	“hasil karya tulis lainnya” antara lain naskah kumpulan puisi, kamus umum, dan harian umum surat kabar	Isi karya tulis lengkap , tertera nama penulis dalam 1 berkas PDF
Komik	gambar yang disajikan dalam panel-panel sehingga membentuk jalinan cerita	Sampul dan isi karya lengkap, tertera nama penulis dalam 1 berkas PDF
Laporan Penelitian	laporan berdasarkan penelitian ilmiah terhadap suatu gejala	Sampul dan isi karya lengkap dalam 1 berkas PDF
Majalah	terbitan berkala yang isinya meliputi berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca, dan menurut waktu penerbitannya dibedakan atas majalah bulanan, tengah bulanan, mingguan, dan sebagainya dan menurut pengkhususan isinya dibedakan atas majalah berita, wanita, remaja, olahraga, sastra, ilmu pengetahuan tertentu, dan sebagainya	Pada sampul depan tertera jelas: <ul style="list-style-type: none"> • Judul karya* • Nama Penulis* • Penerbit • Edisi Isi karya tulis lengkap: <ul style="list-style-type: none"> • Hak cipta • Kata pengantar • Daftar isi • Isi karya tulis* • Daftar pustaka • Indeks *wajib
Makalah	1 tulisan resmi tentang suatu pokok yang dimaksudkan untuk dibacakan di muka umum dalam suatu persidangan dan yang sering disusun untuk diterbitkan; 2 karya tulis pelajar atau mahasiswa sebagai laporan hasil pelaksanaan tugas sekolah atau perguruan tinggi;	*wajib

Modul	kegiatan program belajar-mengajar yang dapat dipelajari oleh murid dengan bantuan yang minimal dari guru pembimbing, meliputi perencanaan tujuan yang akan dicapai secara jelas, penyediaan materi pelajaran, alat yang dibutuhkan, serta alat untuk menilai, mengukur keberhasilan murid dalam penyelesaian pelajaran;	Sampul dan isi karya lengkap dalam 1 berkas PDF. Pada sampul depan tertera jelas: <ul style="list-style-type: none"> • Judul karya* • Nama Penulis* • Penerbit • Edisi Isi karya tulis lengkap: <ul style="list-style-type: none"> • Hak cipta • Kata pengantar • Daftar isi • Isi karya tulis* • Daftar pustaka • Indeks *wajib
Naskah Drama/ Pertunjukan	teks yang berisikan dialog dengan gambaran karakter-karakter tokoh di dalamnya, berfungsi sebagai naskah sastra (untuk dibaca) atau naskah untuk dipentaskan	
Naskah Film	cetak biru yang ditulis untuk film	
Naskah Karya Siaran	cetak biru yang ditulis untuk karya siaran	
Naskah Karya Sinematografi	cetak biru yang ditulis untuk karya sinematografi	
Novel	karangan prosa yang panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku.	
Perwajahan Karya Tulis	aspek seni pada susunan dan bentuk penulisan karya tulis. Hal ini mencakup antara lain format, hiasan, komposisi warna dan susunan atau tata letak huruf indah yang secara keseluruhan menampilkan wujud yang khas.	isi karya lengkap, yang menjelaskan tata letak, pemilihan jenis huruf, dan komposisi warna pada karya tulis.
Proposal Penelitian	Rencana penelitian yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja	Sampul dan isi karya lengkap, tertera nama penulis dalam 1 berkas PDF
Puisi	ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait	Satu puisi tertera nama penulis , dalam 1 berkas PDF
Resensi	pertimbangan atau pembicaraan tentang buku; ulasan buku	Isi karya tulis lengkap, tertera nama penulis dalam 1 berkas PDF
Resume/Ringkasan	hasil meringkaskan; ikhtisar; singkatan cerita	
Saduran	gubahan bebas dari cerita lain tanpa merusak garis besar cerita	Isi karya tulis lengkap, tertera nama penulis dalam 1 berkas PDF
Sinopsis	ikhtisar karangan yang biasanya diterbitkan bersama-sama dengan karangan asli yang menjadi dasar sinopsis	Isi karya tulis lengkap, tertera nama penulis dalam 1 berkas PDF

Definisi diambil dari KBBI dan UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014

b. Jenis Ciptaan Karya Lainnya



Sub Jenis Ciptaan	Definisi	Lampiran
Basis Data	kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematis sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut.	Tabel yang menampilkan isi dari basis data tersebut, dan dihimpun dalam 1 berkas PDF
Kompilasi Ciptaan/ Data	kompilasi data dalam bentuk apapun yang dapat dibaca oleh komputer atau kompilasi dalam bentuk lain, yang karena alasan pemilihan atau pengaturan atas isi data itu merupakan kreasi intelektual	Isi dari kompilasi ciptaan/data tersebut dalam 1 berkas PDF.
Permainan Video (video game)	permainan yang menggunakan interaksi dengan antarmuka pengguna melalui gambar yang dihasilkan oleh peranti video.	Buku panduan yang menjelaskan cara penggunaan permainan video, lengkap dengan kode sumber, dihimpun dalam 1 berkas PDF
Program Komputer	seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu.	Buku panduan yang menjelaskan cara penggunaan program komputer, lengkap dengan kode sumber , dihimpun dalam 1 berkas PDF

c. Jenis Ciptaan Karya Seni



Sub Jenis Ciptaan	Definisi	Lampiran
Alat Peraga	alat yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, tanpa memiliki fungsi lainnya	 <p><i>Berupa buku panduan penggunaan yang lengkap beserta foto</i></p>
Arsitektur	hasil karya rancangan suatu bangunan, kawasan, lingkungan dan konstruksi lainnya	

Definisi diambil dari KBBI dan UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014

* wajib menampilkan nama Pencipta pada lampiran contoh ciptaan
(Terlampir contoh ciptaan yang riil di halaman terakhir bab ini)

Baliho/Spanduk	media promosi yang menginformasikan suatu hal dan berukuran besar (misal: 4x6 m)	
Banner	bentuk penyederhanaan dari baliho, berbentuk vertikal dan berukuran sedang (misal: 80x150 cm)	
Brosur	kumpulan kertas yang digabung menjadi seperti katalog, berisi informasi mengenai suatu hal	
Diorama	sajian dalam ukuran kecil, dilengkapi dengan patung dan perincian lingkungan seperti aslinya	
Flyer	selembar kertas ukuran A5 yang berisi informasi mengenai suatu hal	
Kaligrafi	tulisan indah yang dihasilkan oleh tangan (bukan hasil olahan komputer)	
Karya Seni Batik	motif batik kontemporer yang bersifat inovatif, masa kini, dan bukan tradisional	

Definisi diambil dari KBBI dan UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014

<p>Karya Seni Rupa</p>	<p>karya seni dengan media yang bisa ditangkap mata dan dirasakan dengan rabaan</p>	
<p>Kolase</p>	<p>komposisi artistik yang dibuat dari berbagai bahan (kain, kertas, kayu, dll) yang ditempelkan pada permukaan sketsa atau media karya</p>	
<p>Leaflet</p>	<p>selembar kertas ukuran A4 yang berisi informasi mengenai suatu hal</p>	
<p>Karya Seni Motif Lain</p>	<p>seni motif yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia, seperti songket, tenun ikat, tapis, ulos, dan seni motif lain yang bersifat kontemporer dan inovatif</p>	
<p>Pamflet</p>	<p>selembar kertas yang berisi informasi mengenai suatu hal namun dapat dilipat menjadi 2 atau lebih</p>	
<p>Peta</p>	<p>suatu gambaran dari unsur alam dan/atau buatan manusia yang berada di atas ataupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu</p>	

<p>Poster</p>	<p>Media dengan komposisi artistik satu bidang yang terdiri dari tulisan, gambar ataupun kombinasi keduanya dengan tujuan memberikan informasi</p>	
<p>Seni Gambar/ Ilustrasi</p>	<p>suatu karya gambar/ilustrasi yang tidak melekat dalam produk apapun</p>	
<p>Seni Lukis</p>	<p>cabang seni rupa murni yang berwujud dua dimensi, dilakukan diatas sebuah media, biasanya menggunakan cat</p>	
<p>Seni Pahat/Ukiran</p>	<p>cabang seni rupa yang hasil karyanya berupa tiga dimensi serta tidak memiliki fungsi</p>	
<p>Seni Patung</p>	<p>bentuk seni tiga dimensi yang menampilkan nilai estetika serta tidak memiliki fungsi</p>	

Definisi diambil dari KBBI dan UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014

<p>Seni Terapan</p>	<p>karya seni rupa yang dibuat dengan menerapkan seni pada suatu produk sehingga memiliki kesan estetis dalam memenuhi kebutuhan praktis, antara lain penggunaan gambar, motif, atau ornamen pada suatu produk*.</p> <p><i>*contoh ciptaan hanya motif/ornamen/gambarnya saja (tanpa produk), pada deskripsi ciptaan dijelaskan penerapan pada produknya.</i></p>	
<p>Seni Umum</p>	<p>seni dengan media-media lainnya yang inovatif dan masa kini serta tidak memiliki fungsi, dan hanya mengedepankan aspek estetikanya.</p>	
<p>Sketsa</p>	<p>sebuah gambaran kasar dan ringan yang digunakan untuk mengawali atau sebagai kerangka sebuah garapan karya lukis/karya lainnya. Sketsa pada umumnya digambar tangan di atas media dua dimensi seperti kertas.</p>	

d. Jenis Ciptaan Karya Audiovisual



Sub Jenis Ciptaan	Definisi	Lampiran
<p>Film/Film Cerita/Film Dokumenter/Film Iklan/Film Kartun/Sinematografi/Reportase</p>	<p>ciptaan yang berupa gambar bergerak (moving images) dengan alur cerita</p>	<p>Isi rekaman video dalam format MP4 atau beberapa screenshot adegan rekaman video dalam 1 berkas PDF.</p>
<p>Karya Siaran Video/ Karya Siaran Media Televisi dan Film</p>	<p>ciptaan yang berupa gambar bergerak (moving images) yang ditampilkan di Lembaga Penyiaran</p>	<p>Isi siaran dalam format MP4 atau beberapa screenshot adegan siaran dalam 1 berkas PDF.</p> <p>Contoh Karya Siaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indonesian Idol • Uang Kaget • Mata Najwa

Definisi diambil dari KBBI dan UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014

Karya Rekaman Video	ciptaan yang berupa gambar bergerak (<i>moving images</i>)	Isi rekaman video dalam format MP4 atau beberapa screenshot adegan rekaman video dalam 1 berkas PDF. Contoh Rekaman Video: <ul style="list-style-type: none"> • Video Blog • Video Wawancara • Rekaman apapun yang memiliki format MP4
Kuliah	pelajaran yang diberikan di perguruan tinggi	Isi kegiatan kuliah* antara pengajar dan peserta dalam format MP4 atau beberapa <i>screenshot</i> adegan kuliah dalam 1 berkas PDF. <i>*apabila hanya berupa audio, agar mendaftarkan Ciptaan di Sub Jenis Ciptaan Ceramah.</i>

e. Jenis Ciptaan Karya Drama dan Koreografi



Sub Jenis Ciptaan	Definisi	Lampiran
Drama Pertunjukan/ Drama Musikal/ Ketoprak/Komedi/ Lawak/Lenong/ Ludruk/Opera/ Pantomim / Sirkus/Sulap/Seni Pertunjukan/Seni Akrobat/ Pewayangan	cerita atau kisah yang khusus disusun untuk dipentaskan	Isi rekaman video kegiatan dalam format MP4 atau beberapa screenshot adegan kegiatan dalam 1 berkas PDF
Koreografi	seni membuat/ merancang struktur ataupun alur sehingga menjadi suatu pola gerakan	
Pentas Musik	Suatu pertunjukan musik langsung, di depan penonton	Isi pentas musik dalam format MP4 atau beberapa screenshot adegan pentas musik dalam 1 berkas PDF
Tari (Sendra Tari)	gerakan badan (tangan dan sebagainya) yang berirama, biasanya diiringi bunyi-bunyian (musik, gamelan, dan sebagainya)	Rekaman video tari dalam format MP4 atau beberapa screenshot adegan tari dalam 1 berkas PDF atau pola rantai tari dalam 1 berkas PDF

Definisi diambil dari KBBI dan UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014

f. Jenis Ciptaan Karya Fotografi



Sub Jenis Ciptaan	Definisi	Lampiran
Fotografi	semua foto yang dihasilkan dengan menggunakan kamera	
Potret	karya fotografi dengan objek manusia	

Berikut ini adalah penjelasan tentang Jenis Ciptaan Karya Fotografi berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta:

1. Terhadap gambar yang diambil menggunakan kamera dengan objeknya manusia atau yang disebut dengan potret¹ sebagaimana disebutkan diatas, terdapat ketentuan khusus yang mengatur akan hal tersebut, yaitu:
2. Setiap orang dilarang melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas Potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.
3. Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi Potret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat Potret 2 (dua) orang atau lebih, wajib meminta persetujuan dari orang yang ada dalam Potret atau ahli warisnya.
4. Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi Potret seorang atau beberapa orang Pelaku Pertunjukan dalam suatu pertunjukan umum tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta, kecuali dinyatakan lain atau diberi persetujuan

¹Ketentuan tentang Potret tersebut diatur dalam Pasal 12 sampai dengan pasal 15 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

oleh Pelaku Pertunjukan atau pemegang hak atas pertunjukan tersebut sebelum atau pada saat pertunjukan berlangsung.

4. Untuk kepentingan keamanan, kepentingan umum, dan/atau keperluan proses peradilan pidana, instansi yang berwenang dapat melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi Potret tanpa harus mendapatkan persetujuan dari seorang atau beberapa orang yang ada dalam Potret.
5. Kecuali diperjanjikan lain, pemilik dan/atau pemegang Ciptaan fotografi, lukisan, gambar, karya arsitektur, patung, atau karya seni lain berhak melakukan Pengumuman Ciptaan dalam suatu pameran umum atau Penggandaan dalam suatu katalog yang diproduksi untuk keperluan pameran tanpa persetujuan Pencipta.
6. Ketentuan Pengumuman Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap Potret sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

g. Jenis Ciptaan Komposisi Musik



Sub Jenis Ciptaan	Definisi	Lampiran
Musik	seni menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi (suara) yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan	Rekaman musik dalam format MP3 atau not balok/partitur dalam 1 berkas PDF.
Lagu/Musik Dengan Teks	ragam suara yang berirama	Rekaman lagu dalam format MP3 atau lirik dengan not balok/partitur dalam 1 berkas PDF.
Aransemen	penyesuaian komposisi musik dengan nomor suara penyanyi atau instrumen lain yang didasarkan pada sebuah komposisi yang telah ada sehingga esensi musiknya tidak berubah.	Rekaman aransemen dalam format MP3 atau lirik (atau tanpa lirik) dengan not balok/partitur dalam 1 berkas PDF.

Definisi diambil dari KBBI dan UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014

h. Jenis Ciptaan Karya Rekaman



Sub Jenis Ciptaan	Definisi	Lampiran
Ceramah	pidato oleh seseorang di hadapan banyak pendengar, mengenai suatu hal, pengetahuan, dan sebagainya	Rekaman suara dalam format MP3
Khutbah	pidato (terutama yang menguraikan ajaran agama)	
Pidato	pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak	
Karya Rekaman Suara atau Bunyi	pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata	

2) Lampiran Contoh Hasil Karya yang Tidak Dilindungi Hak Cipta

Sebagaimana telah diuraikan tentang ciptaan yang dilindungi, selanjutnya hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta berdasarkan Pasal 41, Pasal 42, Pasal 65 Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dapat kita lihat pada tabel berikut ini:



Contoh Ciptaan	Keterangan	
	No. Aplikasi: EC00202002442 Judul: Wiremesh Tower Garden Status: Tidak dapat dicatatkan	
	No. Aplikasi: EC00202000385 Judul: Alat Peraga "Sensor Indeks Bias Kaca Plan Pararel" Status: Tidak dapat dicatatkan	
	No. Aplikasi: EC00202001753 Judul: LULO SOFA Status: Tidak dapat dicatatkan	



	<p>No. Aplikasi: EC00201851342 Judul: Alat Kontrol Timbangan Sampah Non Organik Status: Tidak dapat dicatatkan</p>		<p>No. Aplikasi: EC00201851664 Judul: AGUS Trainer (Arduino General Unit Sensor) Status: Tidak dapat dicatatkan</p>
	<p>No. Aplikasi: EC00201845837 Judul: Disain baru Anuscope pada Stappler Status: Tidak dapat dicatatkan</p>		<p>No. Aplikasi: EC00202002519 Judul: Logo Prodi Radiologi FKUB Status: Tidak dapat dicatatkan</p>
	<p>No. Aplikasi: EC00201826431 Judul: Tepuk Pajak Status: Tidak dapat dicatatkan</p>		<p>No. Aplikasi: EC00202000994 Judul: NATA PAINT Status: Tidak dapat dicatatkan</p>

B. Administrasi Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pencatatan atas suatu Ciptaan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan dikeluarkannya surat pencatatan ciptaan hanya merupakan suatu anggapan hukum atas suatu karya cipta sehingga suatu ciptaan tersebut meskipun sudah tercatat maupun belum tercatat tetap dilindungi secara hukum.

Walaupun perlindungan Hak Cipta timbul secara otomatis, namun dalam Pasal 64 Undang-Undang Hak Cipta diatur tata cara pencatatan ciptaan dan produk hak terkait sebagai berikut:

1. Menteri menyelenggarakan pencatatan dan penghapusan Ciptaan dan produk Hak Terkait.
2. Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan syarat untuk mendapatkan Hak Cipta dan Hak Terkait.

1) **Tata Cara Pencatatan Hak Cipta**

1. Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait diajukan dengan Permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, Pemilik Hak Terkait, atau kuasanya kepada Menteri.
2. Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) diajukan oleh:
 - a. beberapa orang yang secara bersama-sama berhak atas suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait, permohonan dilampiri keterangan tertulis yang membuktikan hak tersebut; atau
 - b. badan hukum, Permohonan dilampiri salinan resmi akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh pejabat berwenang.
 - c. dalam hal Permohonan diajukan oleh beberapa orang, nama pemohon harus dituliskan semua dengan menetapkan satu alamat pemohon yang terpilih.
 - d. mengisi formulir permohonan Hak Cipta secara *online*.
 - e. mengupload contoh Ciptaan, produk Hak Terkait, dengan kapasitas 20 MB.
 - f. melampirkan fotokopi KTP, atau akta badan hukum, surat keterangan untuk pemohon UMK dan lembaga pendidikan atau Litbang Pemerintah,
 - g. melampirkan surat pernyataan kepemilikan Ciptaan dan Hak Terkait; dan
 - h. melampirkan bukti pengalihan hak jika nama pencipta dan pemegang hak cipta berbeda.
 - i. Dalam hal Permohonan diajukan oleh pemohon yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Permohonan wajib dilakukan melalui konsultan kekayaan intelektual yang terdaftar sebagai Kuasa.
 - j. membayar biaya permohonan pencatatan dengan ketentuan Tarif PNBH Hak Cipta berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2019 sebagai berikut:

Jenis Ciptaan	Jenis Permohonan	Tarif PNBH*
Program Komputer	Usaha Mikro Kecil, Lembaga Pendidikan, & Litbang Pemerintah	Rp 300.000
	Umum	Rp 600.000
Non-program Komputer	Usaha Mikro Kecil, Lembaga Pendidikan, & Litbang Pemerintah	Rp 200.000
	Umum	Rp 200.000

* Besaran PNBH sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Bagi pemohon dengan jenis permohonan Usaha Mikro Kecil, Lembaga Pendidikan, atau Litbang Pemerintah, wajib melampirkan berkas administratif yang dijabarkan pada tabel di bawah ini:

Jenis Permohonan	Syarat Administratif
Usaha Mikro Kecil	<ul style="list-style-type: none"> Melampirkan surat keterangan UMK dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Atau, bagi pemohon di daerah, melampirkan surat keterangan UMK dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro setempat. Surat keterangan UMK dibuat atas nama Pencipta/Pemegang Hak Cipta
Lembaga Pendidikan	Melampirkan akta pendirian lembaga pendidikan tersebut
Litbang Pemerintah	Melampirkan Surat Keputusan pembentukan Litbang Pemerintah tersebut

Lampiran contoh yang terkait dengan Kekayaan Intelektual lainnya yang tidak dapat dicatatkan di Hak Cipta berdasarkan Pasal 68 Undang-undang nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa:

1. Menteri melakukan pemeriksaan terhadap Permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67.
2. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dimohonkan tersebut secara esensial sama atau tidak sama dengan Ciptaan yang tercatat dalam daftar umum Ciptaan atau objek kekayaan intelektual lainnya.
3. Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan Menteri untuk menerima atau menolak Permohonan.
4. Menteri memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan yang memenuhi persyaratan.

2 Masa Berlaku Hak Ekonomi

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. Masa berlaku hak ekonomi dari perlindungan hak cipta atas ciptaan berdasarkan pasal 58 dan 59 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat dijelaskan di tabel berikut:

Lama Pelindungan	Sub-jenis Ciptaan	Jenis Pemegang Ciptaan
20 tahun	Karya Siaran	Lembaga Siaran
25 tahun	Seni Terapan	Perorangan, Badan Hukum
50 tahun	karya fotografi, potret, karya audiovisual (kecuali karya siaran), permainan video, program komputer, perwajahan karya tulis, terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, aransemen, kompilasi ciptaan; transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional.	Badan Hukum/Perorangan
70 tahun	buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya; ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya; alat peraga; lagu atau musik dengan atau tanpa teks; drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime; karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; karya arsitektur; peta; karya seni batik atau seni motif lain.	Perorangan
50 tahun		Badan Hukum

3 Masa Berlaku Hak Moral Berdasarkan Pasal 57

Masa berlaku Pencipta secara moral dapat dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sebagai berikut:

1. Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:
 - a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
 - b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
 - c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
 - d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
 - e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.
2. Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.

Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.

C. Penjelasan Mengenai Pencatatan Hak Cipta

Pencatatan Ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan yang dicatat.

Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang menyelenggarakan pencatatan Ciptaan tidak bertanggungjawab atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan yang terdaftar.

Pencatatan Ciptaan hanyalah merupakan anggapan hukum atas suatu ciptaan, karena dalam ketentuan Pasal 31 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan:

1. Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta, yaitu Orang yang namanya:
 - a. disebut dalam Ciptaan;
 - b. dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan;
 - c. disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan/atau
 - d. tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta.
2. Kecuali terbukti sebaliknya, Orang yang melakukan ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa Pencipta ceramah tersebut dianggap sebagai Pencipta.
3. Dalam hal Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh 2 (dua) Orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan.
4. Dalam hal Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu Orang yang menghimpun Ciptaan dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian Ciptaannya.
5. Dalam hal Ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh Orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan Orang yang merancang, yang dianggap Pencipta yaitu Orang yang merancang Ciptaan.
6. Kecuali diperjanjikan lain Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat oleh Pencipta dalam hubungan dinas, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu instansi pemerintah.
7. Kecuali diperjanjikan lain, Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang

dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan yaitu pihak yang membuat Ciptaan.

8. Kecuali terbukti sebaliknya, dalam hal badan hukum melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Ciptaan yang berasal dari badan hukum tersebut, dengan tanpa menyebut seseorang sebagai Pencipta, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu badan hukum.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka apabila ada pihak-pihak yang menyatakan dirinya adalah Pencipta yang sebenarnya atas ciptaan tercatat maka dapat mengajukan keberatan ke pengadilan karena pada prinsipnya:

Hak Cipta diperoleh bukan karena pencatatan, akan tetapi dalam hal terjadi sengketa di pengadilan mengenai Ciptaan yang tercatat dan yang tidak tercatat serta apabila pihak-pihak yang berkepentingan dapat membuktikan kebenarannya, hakim dapat menentukan Pencipta yang sebenarnya berdasarkan pembuktian tersebut.

BAB IV HAK CIPTA DIGITAL

A. Latar Belakang Hak Cipta di Era Digital

Memasuki era digital, para pelaku ekonomi di seluruh sektor usaha harus beradaptasi dengan perubahan aktivitas yang kini mayoritas sudah dapat dilakukan secara digital. Aktivitas tersebut membuat masyarakat menjadi lebih mudah untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan sehari-hari, seperti menikmati musik, menonton film, membaca buku, dan berbelanja. Tidak hanya sektor ekonomi, para penegak hukum juga harus menyesuaikan diri dengan perkembangan ini. Khususnya dalam rangka melindungi hak kekayaan intelektual sebagai salah satu objek yang rentan dilanggar dalam perkembangan digital ini.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengatur mengenai ciptaan yang dilindungi yaitu ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, yang secara lengkap dirinci dalam Pasal 40 ayat (1), tetapi pada pelaksanaannya pengaturan tersebut masih menyisakan beberapa permasalahan yang belum jelas. Hal ini, antara lain terkait dengan isu pelanggaran hak cipta melalui media digital yang terus berkembang modus dan jenis-jenis pelanggarannya itu sendiri. Oleh karena itu, pada bab ini akan dilakukan pembahasan mengenai perlindungan hak cipta, khususnya atas karya musik, sinematografi, buku, dan *software* di dalam media digital yang berbasiskan pada internet.

B. Bentuk-Bentuk Hak Cipta Secara Digital

Dengan perkembangan teknologi yang ada, ciptaan seperti lagu, buku, maupun film telah bergeser menjadi objek-objek hak cipta yang berbentuk digital dan penyebaran serta pemanfaatannya pun dilakukan melalui media internet. Begitu pula dengan *software* yang saat ini tidak lagi memerlukan media CD untuk di-*install*. Objek digital adalah barang elektronik (tidak berwujud fisik) yang ditemui dalam media digital. Berikut adalah beberapa bentuk hak cipta dalam media digital:

	<ul style="list-style-type: none"> • PDF • e-Book • Audio Book <p>Platform: Google Play Book, Amazon Kindle, dsb.</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Activation Code • Free/Payable Download • Smart City <p>Platform: Play Store, Galaxy Store, Apple Store, dsb.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Streaming • MP3 Download <p>Platform: Spotify, Apple Music, JOOQ, dsb.</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Streaming • Watch Offline • Download <p>Platform: Netflix, Viu, HOOQ, Disney+, dsb.</p>

Perkembangan dunia internet yang semakin maju membuat objek digital kini umum disebarkan, diperbanyak atau diperjualbelikan melalui media internet tersebut. Dalam hal ini kegiatan pengumuman, perbanyakan, penggandaan atau jual beli tersebut dilakukan dalam situs-situs yang memang khusus dibuat untuk melakukan kegiatan sebagaimana tersebut serta telah memiliki pasarnya sendiri. Hal ini karena objek digital dianggap lebih praktis dan ekonomis ketimbang produk fisik yang membutuhkan perlakuan khusus seperti ruang penyimpanan, pengemasan dan pengiriman melalui kurir. Keuntungan lain dari perkembangan digital adalah ciptaan dapat dinikmati dan diakses dimanapun dan kapanpun. Pencipta atau pemegang hak cipta juga dapat memantau jumlah penggemar, bahkan dapat mengetahui persentase penggemar berdasarkan wilayah.

Di sisi lain, era digital juga membawa dampak negatif bagi perlindungan hak cipta, yakni munculnya berbagai macam modus dan jenis-jenis pelanggaran objek hak cipta yang dilakukan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang melakukan pembajakan, penggandaan, dan/atau pengumuman atas karya-karya tersebut.

C. Pelanggaran Hak Cipta

Pelanggaran hak cipta atas buku, musik, perangkat lunak, dan sinematografi dalam bentuk digital marak terjadi saat ini. Umumnya pemegang hak cipta atau pencipta mengunggah hak ciptanya dalam bentuk objek digital ke dalam internet untuk memperoleh hak ekonomi atau untuk mempromosikan, memperkenalkan objek hak cipta tersebut. Namun, apabila situs (*platform*) tempat diunggahnya ciptaan tersebut tidak memiliki sistem perlindungan atas objek digital di dalamnya, maka pihak yang tidak bertanggung jawab dapat dengan mudah melakukan pelanggaran hak cipta atasnya. Berikut adalah beberapa bentuk pelanggaran hak cipta yang dapat terjadi atas buku, musik, perangkat lunak, dan sinematografi.

① BUKU

Bentuk digital dari buku, yakni *e-book* dan *audiobook* tidak jarang dapat dinikmati secara ilegal melalui *website-website* tidak bertanggung jawab. Contohnya adalah pembagian akses *e-book* yang diunggah ulang dalam Google Drive. Walaupun *e-book* diperoleh secara legal, namun apabila kemudian dilakukan pembagian akses kepada publik melalui media sosial, atau bahkan dengan memungut biaya, maka tindakan tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta.

Memasuki era digital ini, berbagai bentuk buku digital bermunculan, seperti web novel, *wattpad books*, dsb. Penggemar web novel, yang notabeneanya ditulis oleh

penulis asing, membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk dapat dinikmati dalam versi terjemahan resmi dari novel tersebut. Namun, beberapa pihak tidak bertanggung jawab melakukan penerjemahan atas novel tersebut untuk kemudian diunggah pada platform digital yang dapat diakses secara gratis seperti Wattpad dan Google Drive. Bahkan, terdapat pihak yang mengunggah terjemahan ilegalnya pada situs berbayar seperti Patreon. Padahal platform tersebut dibuat dengan tujuan agar penulis web novel dapat memperoleh hak ekonomi atas karyanya dengan sistem *membership*. Penerjemahan secara ilegal juga dapat berdampak pada kualitas cerita itu sendiri. Hal ini karena terjemahan tersebut belum tentu sesuai dengan cerita asli sang penulis. Oleh karena itu, mungkin terjadi suatu distorsi atau pengurangan nilai atas cerita, baik dengan atau tanpa disengaja.

Begitu pula dengan *audiobook* yang tidak jarang dibajak dan diunggah dalam blog atau website, baik yang dapat diakses secara gratis maupun berbayar. Bahkan, ada pula pihak yang mengunggahnya dalam platform besar seperti YouTube.

Lebih jelasnya, tabel di bawah ini akan menjabarkan tindakan yang dilakukan atas produk digital buku yang dianggap melanggar dan alasannya, beserta dengan pasal yang berlaku atasnya:

Ciptaan	Bentuk Tindakan	Hak yang Dilanggar
<i>E-book/web novel</i>	<ol style="list-style-type: none"> Pengunggahan ke situs/platform tidak resmi yang dapat diakses publik secara gratis Pengunggahan ke situs/platform tidak resmi yang dapat diakses dengan membayar sejumlah uang Menerjemahkan secara tidak resmi dan mengunggahnya pada situs/platform yang dapat dinikmati publik secara gratis Menerjemahkan secara tidak resmi dan mengunggahnya pada situs/platform berbayar 	<ol style="list-style-type: none"> Hak ekonomi: pengumuman Hak ekonomi: pengumuman dan komersialisasi ciptaan Hak ekonomi: penerjemahan dan pengumuman Hak moral: distorsi dan modifikasi Hak ekonomi: penerjemahan, pengumuman, dan komersialisasi ciptaan Hak moral: distorsi dan modifikasi
<i>Audiobook</i>	<ol style="list-style-type: none"> Pengunggahan ke situs/platform tidak resmi yang dapat diakses publik secara gratis Pengunggahan ke situs/platform tidak resmi yang dapat diakses dengan membayar sejumlah uang 	<ol style="list-style-type: none"> Hak ekonomi: pengumuman Hak ekonomi: pengumuman dan komersialisasi ciptaan

2 MUSIK

Pihak-pihak tidak bertanggung jawab umumnya melakukan pembajakan musik dengan mengunduh musik dari sumber resmi ke dalam bentuk MP3 dan mengunggahnya pada situs tidak resmi seperti 4Shared. Namun, bentuk pelanggaran hak cipta seperti itu sudah jarang dilakukan mengingat sedikitnya jumlah masyarakat yang masih mengunduh musik ke *internal storage* ponsel.

Bentuk pelanggaran lainnya yang kini marak terjadi tetapi tidak disadari adalah bentuk *cover* lagu yang diunggah ke platform seperti YouTube dan Instagram tanpa seizin pemegang hak cipta. Ketika mengunggah *cover* lagu ke internet, maka telah terjadi publikasi atau pengumuman atasnya, dan ketika *cover* lagu tersebut diunggah ke dalam beberapa situs/platform, maka telah terjadi penggandaan atasnya. Di samping itu, *bootlegging*¹ juga marak terjadi bahkan sebelum memasuki era digital, hingga saat ini. Menurut Castleman dan Podrazik *bootlegs* secara umum terdiri dari tiga kategori, yakni rekaman konser, rekaman penampilan di radio/tv/film, atau *studio outtakes*.² Hasil *bootleg* ini biasanya disebarakan kepada sesama penggemar, namun ada juga melakukan penjualan atasnya.

Lebih jelasnya, tabel di bawah ini akan menjabarkan tindakan yang dilakukan atas musik yang dianggap melanggar dan alasannya, beserta dengan pasal yang berlaku atasnya:

Ciptaan	Bentuk Tindakan	Hak yang Dilanggar
Musik	<ol style="list-style-type: none"> Cover lagu yang diunggah ke situs/platform tidak resmi yang dapat diakses publik Cover lagu yang diunggah ke beberapa situs/platform Cover lagu yang diaransemen ulang atau dinyanyikan dengan teknik berbeda Cover lagu yang mana pelaku mendapatkan keuntungan ekonomi atasnya Pengunggahan secara ilegal ke situs yang dapat diakses secara gratis Pengunggahan secara ilegal ke situs yang dapat diakses secara berbayar atau terdapat iklan Penyebaran/pembagian <i>bootleg</i> Penjualan hasil <i>bootleg</i> 	<ol style="list-style-type: none"> Hak ekonomi: pengumuman Hak ekonomi: pengumuman dan penggandaan Hak ekonomi: pengumuman dan pengaransemen atau pentransformasian ciptaan Hak ekonomi: pengumuman dan komersialisasi Hak ekonomi: penggandaan dan pendistribusian Hak ekonomi: penggandaan dan pendistribusian Hak Ekonomi: penggandaan dan pendistribusian Hak ekonomi: penggandaan, pendistribusian, dan komersialisasi

¹ Menurut Cambridge Dictionary, *bootlegging* adalah sesuatu yang dibuat, disalin, atau dijual secara ilegal

²Garry W. Hamelton, "An examination of the *bootleg* record industry and its impact upon popular music consumption" Tracking: Popular Music Studies, Vol. 4 No. 1 (1991), http://www.icce.rug.nl/~soundscapes/DATABASES/TRA/Bootleg_record_industry.shtml.

3 SINEMATOGRAFI

Berbagai film, acara tv, dan serial tv kini dapat dinikmati melalui Viu, HOOQ, Disney+, Netflix, dsb. Bahkan, beberapa saat ini banyak serial web yang dapat dinikmati secara gratis di platform resmi seperti YouTube. Meski sudah diberikan kemudahan akses untuk dapat menonton tanpa perlu pergi bioskop atau membeli CD yang dapat rusak sewaktu-waktu, masih ada pihak-pihak yang melakukan pembajakan.

Pihak tidak bertanggung jawab tersebut mengunggah berbagai macam film, acara tv dan serial tv di situs tidak resmi yang dapat diakses secara gratis oleh publik. Walau akses tersebut gratis, pihak-pihak tersebut tetap mendapatkan pemasukan dengan banyaknya iklan yang dipasang dalam setiap halaman pada situs tersebut. Tidak sedikit juga masyarakat yang mengakses situs-situs tersebut.

Lebih jelasnya, tabel di bawah ini akan menjabarkan tindakan yang dilakukan atas sinematografi yang dianggap melanggar dan alasannya, beserta dengan pasal yang berlaku atasnya:

Ciptaan	Bentuk Tindakan	Hak yang Dilanggar
Sinematografi	<ol style="list-style-type: none"> Mengunggah karya sinematografi hasil pembajakan ke situs tidak resmi Mengunggah karya sinematografi hasil pembajakan ke situs yang dipasang iklan Mengunggah cuplikan adegan dari suatu karya sinematografi Mengunggah parodi dari suatu adegan karya sinematografi 	<ol style="list-style-type: none"> Hak ekonomi: penggandaan dan pendistribusian Hak ekonomi: penggandaan, pendistribusian dan komersialisasi ciptaan Hak moral: distorsi/mutilasi ciptaan Hak ekonomi: pendistribusian dan penggandaan Hak moral: distorsi/mutilasi ciptaan, dan perubahan ciptaan Hak ekonomi: pendistribusian dan pentransformasian

4 PERANGKAT LUNAK

Saat ini, perusahaan-perusahaan pengembang perangkat lunak menerapkan berbagai tindakan pencegahan untuk mengurangi pembajakan, seperti kode dan tautan unik yang hanya dapat diakses oleh pembeli yang sah. Meski demikian, masih terdapat pihak tidak bertanggung jawab yang mengunggah versi lengkap suatu perangkat lunak (bukan versi percobaan/*trial version*) yang dapat diunduh dan digunakan dengan memberikan tata cara *cracking* atau dengan menyediakan kode-kode unik yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga dapat digunakan berkali-kali oleh pengguna yang berbeda pada perangkat yang berbeda. Hal ini dapat dikategorikan sebagai suatu pembajakan.

Bentuk pelanggaran lain yang sering terjadi adalah melakukan pembajakan atas suatu perangkat lunak yang menawarkan *in-app purchase*. Hasil pembajakan tersebut kemudian diunggah pada situs yang dapat diakses oleh publik. Pembajakan tersebut memungkinkan pengguna untuk menggunakan fitur berbayar pada suatu aplikasi secara gratis. Pembajakan fitur ini umum terjadi atas aplikasi edit foto, seperti VSCO dan Lightroom. Bahkan beberapa pihak tidak bertanggung jawab menjual hasil pembajakan tersebut secara terbuka pada platform seperti LINE dan Instagram dengan harga yang lebih rendah dari harga aslinya. Beberapa bentuk kejahatan lain yang dilakukan atas perangkat lunak secara *online* adalah pemalsuan. Jenis pemalsuan software yang biasanya dilakukan dengan menjadikan perangkat lunak yang dijual secara *online* terlihat asli atau sah.

Problema Kepemilikan Hak Cipta Terkait Tren *Smart City*

Di Indonesia saat ini sedang berkembang konsep *smart city* yang terdiri dari *smart economy*, *smart government*, *smart environment*, *smart living*, *smart mobility*, dan *smart people*. Konsep ini diusung dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Untuk menjadi *smart city*, pemerintah banyak melakukan kerja sama baik dalam ikatan dinas ataupun dengan pihak swasta dalam menggarap aplikasi penunjang.

Namun, tidak jarang pemerintah sendiri tidak menyadari bahwa aplikasi yang dikembangkan dalam ikatan dinas secara otomatis menjadi milik pemerintah.³ Meski tidak memerlukan perjanjian pengalihan pemegang hak cipta, untuk kepastian hukum dapat dilakukan perjanjian antar para pihak.

Sebaliknya, apabila pembuatan aplikasi berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan pesanan kepada swasta, maka yang dianggap sebagai pemegang hak cipta dan pencipta adalah pihak swasta.⁴ Terkait dengan hal ini, untuk mencegah adanya kebingungan mengenai siapa pemilik atau pemegang dari suatu aplikasi yang dipakai dalam rangka penerapan konsep *smart city*, maka pemerintah daerah sudah seharusnya mengantisipasi dengan membuat perjanjian yang secara khusus mengatur mengenai kepemilikan atau pihak yang berwenang untuk menjadi pemegang hak cipta dari sistem aplikasi tersebut. Bahkan, jika memang disepakati, maka setiap kali suatu aplikasi dibuat oleh pihak ketiga swasta tersebut atas permintaan dari pemerintah daerah, maka sebaiknya sekaligus disertai dengan kesanggupan dari pembuat aplikasi bahwa dia akan mengalihkan kepemilikan hak cipta atas aplikasi tersebut (*assignment*)

³ Indonesia, Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 35 ayat (1).

⁴ *Ibid.*, Pasal 36.

kepada pemerintah daerah pemberi instruksi kerja.

Tabel di bawah ini menjabarkan tindakan yang dilakukan atas perangkat lunak dan/ atau aplikasi yang dianggap melanggar dan alasannya, beserta dengan pasal yang berlaku atasnya:

Ciptaan	Bentuk Tindakan	Hak yang Dilanggar
Perangkat Lunak dan/atau aplikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengunggah kode/tautan hasil pembajakan ke situs tidak resmi untuk dapat mengakses perangkat lunak secara gratis 2. Mengunggah kode/tautan hasil pembajakan ke situs tidak resmi untuk dapat mengakses perangkat lunak dengan biaya rendah 3. Tanpa seijin pemilik aplikasi, aplikasi tersebut disebarluaskan dengan cara-cara yang bertentangan dengan undang-undang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hak ekonomi: penggandaan dan pendistribusian 2. Hak ekonomi: penggandaan dan pendistribusian secara komersial 3. Perjanjian kerahasiaan atau Perjanjian pengalihan hak cipta (assignment agreement)

D. Tindakan yang Dapat Dilakukan Pemegang Hak Cipta Dalam Melindungi Karya Ciptaan

① PENCATATAN

Pada dasarnya hak cipta mendapatkan perlindungan secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Atau dengan kata lain, perlindungan atas ciptaan tersebut timbul setelah dilakukan pengumuman atasnya tanpa perlu melakukan pendaftaran seperti hak kekayaan intelektual lainnya. Meski tidak menjadi syarat perlindungan, pencatatan hak cipta dapat menjadi suatu bukti permulaan bahwa ciptaan adalah milik seseorang ketika terjadi sengketa.

② LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF

Pencipta, pemegang hak cipta dan hak terkait dapat bergabung dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) untuk mempermudah pengelolaan atas hak ekonomi karyanya. Setelah memberikan kuasa kepada LMK, maka LMK akan menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti atas ciptaan. Atas nama pencipta, pemegang hak cipta, dan hak terkait, LMK dapat membuat perjanjian dengan pengguna (hotel, restoran, saluran TV, radio, dsb) mengenai kewajiban pembayaran royalti atas karya yang digunakan secara komersial.

3) PADA PLATFORM E-COMMERCE

Pada dasarnya, masing-masing platform *e-commerce* memiliki kebijakannya masing-masing mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual. Umumnya, platform *e-commerce* hanya mengatur tindakan-tindakan yang dilarang atas suatu hak kekayaan intelektual, dan memberikan cara-cara pelaporan sebagai upaya atas pelanggaran seperti notice and takedown. Platform *e-commerce* seperti BukaLapak dan Tokopedia merupakan contoh dari *e-commerce* yang menawarkan tindakan penanggulangan berupa notice and takedown ketika pelanggaran telah terjadi. Terkait tindakan yang dapat dilakukan dalam hal terjadi pelanggaran hak cipta pada platform *e-commerce* akan dibahas lebih detail pada subbab selanjutnya.

Hanya sedikit platform *e-commerce* menawarkan perlindungan hak cipta ataupun hak kekayaan intelektual lainnya dalam bentuk tindakan pencegahan (*precaution*), seperti pencatatan atas ciptaan. Lazada merupakan salah satu dari *e-commerce* yang memiliki platform khusus terkait perlindungan kekayaan intelektual bernama *Intellectual Property Protection Platform* (IPP Platform). Pemegang hak cipta atau hak kekayaan intelektual lainnya cukup membuat akun <https://ipp.alibabagroup.com/register.htm> dan mengunggah bukti identitas dan bukti kepemilikan hak cipta. Setelah bukti-bukti tersebut diverifikasi, dokumen akan disimpan untuk digunakan ketika terjadi pelanggaran hak cipta.⁵ Akun Platform IPP ini dapat digunakan untuk mengirimkan keluhan untuk semua platform *e-commerce* utama Alibaba Group (Taobao.com, Tmall.com, Tmall.hk, 1688.com, Aliexpress.com and Alibaba.com).

4) PLATFORM MEDIA SOSIAL

Beberapa platform media sosial menyediakan sarana bagi pemegang hak cipta atau hak terkait untuk melindungi karya-karyanya. YouTube merupakan platform yang memberikan sarana perlindungan hak cipta dalam bentuk *Content ID*. Agar suatu karya dapat dilindungi melalui *Content ID*, pencipta, pemegang hak cipta atau hak terkait, maupun kuasanya harus memberikan contoh ciptaan sebagai referensi YouTube, bukti kepemilikan hak eksklusif, dan lokasi geografis kepemilikan eksklusif. Meski demikian, *Content ID* dapat tidak berlaku terhadap konten-konten tertentu.⁶

E. Upaya Hukum Dalam Hak Cipta (Upaya di Luar Pengadilan)

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan atas pelanggaran hak cipta yang terjadi pada platform digital umumnya diselesaikan dengan pemegang hak cipta mengajukan *take down* terhadap ciptaannya yang telah diunggah tanpa hak oleh seseorang di platform digital. Tata cara dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam permohonan

⁵ Alibaba Group, How to Protect Your Intellectual Property Rights on IPP?, <https://ipp.alibabagroup.com/instruction/en.htm#part2>.

⁶ YouTube, Quality for *Content ID*, <https://support.google.com/youtube/answer/1311402>.

take down tersebut berbeda-beda, karena umumnya ketentuan yang diatur adalah berdasarkan kebijakan setiap platform digital. Berikut adalah dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk mengajukan take down oleh beberapa platform digital:

Ciptaan	Spotify	Tokopedia	Youtube	Instagram
TTD digital atau basah pemegang hak cipta/ orang yang diberi kuasa	•		•	•
Deskripsi tempat materi yang dilanggar	•			•
Info kontak	•		•	
Surat Pernyataan bahwa pihak yang mengajukan memiliki itikad baik	•			
Surat pencatatan ciptaan		•	•	
Bukti kepemilikan ciptaan		•	•	•
Perjanjian penerbitan buku		•		
Bukti pendukung lainnya		•		

Penyelesaian sengketa terkait hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dapat diselesaikan melalui penyelesaian sengketa alternatif, arbitrase atau pengadilan. Lebih lanjut mengenai hal ini dibahas pada BAB V Upaya Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta.

PROSES PENUTUPAN KONTEN DAN/ATAU HAK AKSES PENGGUNA



PROSES PEMBUKAAN KEMBALI KONTEN DAN/ATAU HAK AKSES PENGGUNA



F. Contoh Cara Pembayaran Royalti pada Platform Digital

① **KARYA MUSIK**

Apple Music menggunakan sistem Pro-Rata dalam membayar para artis. Mereka mengambil semua uang yang dihasilkan dari pengguna, baik melalui iklan atau langganan, dan disimpan. Mereka kemudian membagi pendapatan tersebut dengan total *streaming* yang diterima setiap artis. Sebagai contoh, apabila Apple Music membagikan \$10.000.000 dari total pendapatan tiap bulannya kepada para artis, dan lagu penyanyi TS menyumbang 1% dari total *streaming* bulan itu, maka TS (dan penulis lagunya) akan menerima \$100.000. Jadi, apabila Amira yang merupakan pengguna premium (berlangganan) Apple Music tidak mendengarkan lagu TS sama sekali di bulan itu, 1% dari biaya langganannya akan tetap diberikan kepada TS.

Berikut adalah perkiraan royalti yang diberikan dari setiap satu kali *streaming* di berbagai jasa *streaming* kepada para musisi:

Amazon Music Unlimited	USD 0.01196 per <i>stream</i>	YouTube Official Content	USD 0.00164 per <i>view</i>
YouTube Red	USD 0.00802 per <i>view</i>	Pandora	USD 0.00151 per <i>stream</i>
Apple Music	USD 0.00783 per <i>stream</i>	Google Music	USD 0.00676 per <i>stream</i>
YouTube ContentID	USD 0.00087 per <i>view</i>		

Berbeda dengan platform *streaming* lainnya, Spotify menyatakan bahwa mereka tidak membayar royalti artis sesuai dengan *per-play* atau *per-stream* rate. Pembayaran royalti yang diterima artis dapat bervariasi sesuai perjanjian yang mereka miliki dengan label atau distributor. Namun, pada dasarnya Spotify membayarkan 2 jenis royalti atas suatu lagu, yakni:

1. Royalti rekaman (*recording royalties*): uang yang harus dibayarkan kepada pemegang hak cipta untuk rekaman yang di-*streaming* di Spotify. Pendapatan ini dibayarkan kepada artis melalui pemberi lisensi yang mengirimkan musik, biasanya label rekaman atau distributor mereka.
2. Royalti penerbit (*publishing royalties*): uang yang harus dibayarkan kepada penulis lagu atau pemilik komposisi. Pembayaran ini dikeluarkan untuk penerbit, masyarakat pengumpul, dan agen mekanik berdasarkan wilayah penggunaan.⁷

Berikut adalah rumus perhitungan laba bersih Spotify:

Laba Bersih = Pendapatan yang diterima – Pendapatan tidak disimpan

Pendapatan yang tidak disimpan termasuk tetapi tidak terbatas pada pembayaran pajak, biaya pemrosesan kartu kredit, penagihan, komisi penjualan, dan sebagainya. Dari sana, bagian pendapatan bersih pemegang hak ditentukan berdasarkan *streamshare*. Perhitungan *streamshare* adalah dengan menghitung jumlah total *stream* pada bulan tertentu dan menentukan proporsi *stream* lagu milik artis yang didengarkan orang-orang.

② KARYA SINEMATOGRAFI

a. YouTube

Para pengguna YouTube yang mengunggah konten ke channel nya juga bisa mendapatkan pemasukan dari Google AdSense dengan cara mengaktifkan monetisasi akun. Untuk mengaktifkannya diperlukan penerimaan pedoman periklanan YouTube

⁷ Spotify, What Type of Royalties Does Spotify Pay?, <https://artists.spotify.com/faq/music#royalties>

dan kemudian menghubungkan channel ke akun AdSense untuk pembayaran. Mengaktifkan iklan di video YouTube juga harus menyetujui pembagian pendapatan iklan Google untuk YouTube. Ada pemisahan 45/55 untuk semua pembuat konten, jadi Google menyimpan 45% dari semua iklan YouTube di video, dan pengguna mendapatkan 55% sisanya.⁸

Menurut Investopedia, biaya rata-rata per seribu (CPM) untuk YouTube pada 2013 adalah USD 7,60 *Cost Per Mille* (biaya per seribu) adalah istilah industri yang mewakili pendapatan per seribu penayangan.⁹ Pada tahun 2013, penghasilan rata-rata untuk setiap pembuat konten YouTube adalah USD 7,60 per seribu tayangan.¹⁰ Video dengan 500 penayangan akan menghasilkan sekitar USD 3,80. Sebagai contoh, video populer seperti Gangnam Style dengan satu miliar penayangan akan menghasilkan sekitar USD 7,8 juta.

b. Netflix

Netflix berkerja sama dengan penyedia konten dengan perjanjian lisensi untuk mendapatkan hak *streaming* atas acara TV dan film yang disediakan dalam platformnya.¹¹ Setiap perjanjian tersebut berbeda-beda berdasarkan kebutuhan pemilik konten dan Netflix, sehingga tidak ada penyeragaman dalam pembayaran yang dilakukan oleh Netflix.¹² Di samping menyediakan acara TV dan film yang sudah ada, Netflix juga memiliki *in-house production* atau memperoleh hak eksklusif untuk melakukan *streaming* konten seperti Orange is the New Black, Stranger Things, BoJack Horseman, Unbreakable Kimmy Schmidt, dan banyak lagi. Produksi ini dikenal dengan sebutan Netflix Original.

③ KARYA BUKU

a. Amazon Kindle

Amazon Kindle memiliki 2 bentuk pembayaran royalti, yakni Royalti 35% dan Royalti 70%. Bagi pilihan Royalti 35%, perhitungan ini berlaku untuk penjualan Buku Digital kepada pelanggan di wilayah mana pun. Sedangkan untuk pilihan Royalti 70% hanya dapat berlaku bagi penjualan Buku Digital di negara-negara tertentu. Berikut adalah cara perhitungan royalti Amazon Kindle:¹³

⁸ Eric Rosenberg, How Youtube Ad Revenue Works, <https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/032615/how-youtube-ad-revenue-works.asp>.

⁹ Will Kenton, Cost Per Thousand (CPM), <https://www.investopedia.com/terms/c/cpm.asp>.

¹⁰ Rosenberg, How Youtube Ad Revenue Works.

¹¹ Netflix, How Does Netflix License TV Shows and Movies?, <https://help.netflix.com/en/node/4976>.

¹² Brian Beers, How Netflix Pays for Movie and TV Show Licensing, <https://www.investopedia.com/articles/investing/062515/how-netflix-pays-movie-and-tv-show-licensing.asp>.

¹³ Amazon Kindle, Digital Pricing Page, https://kdp.amazon.com/en_US/help/topic/G200634500

Royalti 35%	$35\% \times (\text{Harga Buku} - \text{PPN yang Berlaku}) = \text{Royalti}$
Royalti 70%	$70\% \times (\text{Harga Buku} - \text{PPN yang Berlaku} - \text{Biaya Pengiriman}) = \text{Royalti}$

Biaya pengiriman yang dimaksud adalah biaya yang dikenakan atas besarnya file digital, dengan tarif yang telah ditentukan oleh Amazon Kindle.

b. Google Play Books

Pembagian pendapatan yang dibayarkan kepada mitra Google Play Books (GPB) adalah 52%. Namun, GPB akan menawarkan pembagian pendapatan 70% pada transaksi penjualan untuk mitra yang telah menerima Ketentuan Layanan (ToS) yang diperbarui. Pembagian pendapatan 70% akan diberikan pada *e-book* yang dijual kepada pengguna di Australia, Kanada, atau Amerika Serikat, dengan daftar harga atau harga bersih tetap (sebagaimana berlaku) yang termasuk dalam kisaran harga berikut:¹⁴

1. AUD 3,99-11,99 (termasuk pajak)
2. CAD 2,99-9,99 (tidak termasuk pajak)
3. USD 2,99-9,99 (tidak termasuk pajak)

④ SOFTWARE

Service fee bagi produk app dan *in-app* yang ditawarkan melalui Google Play adalah 30%. Kemudian 30% dari pendapatan developer akan diberikan kepada mitra distribusi dan untuk biaya operasional. Maka, developer akan menerima 70% dari pembelian yang dilakukan pengguna. Namun, apabila *developer* mendapat *subscriber* yang terus-menerus membayar biaya berlangganan lebih dari 12 bulan, maka biaya jasa akan berkurang menjadi 15%.

¹⁴ Google Books, Revenue Split FAQs and Example, <https://support.google.com/books/partner/answer/9331459?hl=en>.

BAB V UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA HAK CIPTA

A. Pelanggaran Hak Cipta

Pelanggaran hak cipta sering terjadi di Indonesia, bahkan tindakan-tindakan melanggar tersebut seakan sudah dianggap sebagai suatu yang lumrah. Hal ini dikarenakan rendahnya pengetahuan masyarakat akan hak cipta dan kurangnya sosialisasi serta penegakan hukum atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Salah satu contoh pelanggaran hak cipta yang umum dilakukan, khususnya oleh kalangan muda, adalah menonton film bajakan melalui situs tidak resmi. Meskipun pihak berwenang telah menutup situs-situs tersebut, seringkali para oknum membeli domain baru dan mengulangi tindakan yang sama. Banyaknya situs-situs yang menyediakan film-film ilegal meskipun sudah beberapa kali ditutup oleh pihak berwenang menandakan tingginya demand masyarakat atas penyuguhan film bajakan. Agar dapat mengurangi angka pelanggaran, penting bagi masyarakat untuk mengetahui hal-hal apa saja yang melanggar hak cipta, dan apa saja yang diperbolehkan.

Ketika membicarakan mengenai pelanggaran, maka terdapat hak atau kepentingan seseorang yang kita langgar. Pada konteks hak cipta, hak dan kepentingan tersebut merupakan hak eksklusif milik pencipta dan pemegang hak cipta yang terdiri dari hak ekonomi dan hak moral.

Pada dasarnya, hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari suatu ciptaan. Berbeda dengan hak ekonomi, hak moral adalah hak yang melekat abadi pada pencipta. Lebih lengkap kedua hak ini diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Berikut adalah perbedaannya:

HAK EKSKLUSIF	
Hak Moral Pasal 5	Hak Ekonomi Pasal 9
<ul style="list-style-type: none"> • Tetap dicantumkan atau tidak dicantumkan namanya • Menggunakan nama asli atau samarannya • Mengubah ciptaan • Mengubah judul dan anak judul • Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi 	<ul style="list-style-type: none"> • Penerbitan • Penggandaan • Penerjemahan • Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian • Pendistribusian • Pertunjukan • Pengumuman

Hak ekonomi produser, berdasarkan Pasal 24 ayat (2) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberi izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan penggandaan atas fonogramnya, pendistribusian, penyewaan, dan penyediaan atas fonogram tersebut baik secara *online* maupun *offline* sehingga dapat diakses oleh publik. Lembaga penyiaran pun memiliki hak ekonomi atas siarannya. Berdasarkan Pasal 25 ayat (2), hak tersebut meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan penyiaran ulang siaran, komunikasi siaran, fiksasi siaran, dan/atau penggandaan fiksasi siaran.

Siapapun yang melakukan salah satu dari tindakan yang telah disebutkan di atas, harus dengan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Sehingga, apabila dilakukan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta, maka tindakan tersebut merupakan pelanggaran hak cipta.

Selain pencipta, pelaku pertunjukan juga memiliki hak moral dari ciptaan yang dibawakannya. Menurut Pasal 22, hak moral dari pelaku pertunjukan meliputi hak untuk:

- a. namanya dicantumkan sebagai Pelaku Pertunjukan, kecuali disetujui sebaliknya; dan
- b. tidak dilakukannya distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal-hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya kecuali disetujui sebaliknya.

Oleh karena itu, apabila seseorang melakukan salah satu tindakan di atas tanpa izin pencipta dan/atau pelaku pertunjukan, maka ia telah melanggar hak moral.

Sebagai contoh, pelanggaran yang umum terjadi tetapi tidak disadari adalah seperti demikian; Benjamin menulis lagu yang kemudian dinyanyikan oleh Cinta. Lagu tersebut kemudian menjadi sangat populer dikalangan masyarakat. Ayu yang merupakan seorang youtuber juga menyukai lagu tersebut. Ia kemudian merekam *cover* atas lagu tersebut dengan mengubah beberapa bagian dan mengunggahnya di youtube channel miliknya dan menuliskan nama penulis dan penyanyi aslinya.

Video *cover* lagu tersebut memiliki cukup banyak penonton dan Ayu mendapat pemasukan dari iklan yang tayang pada awal dan akhir video. Apabila diperhatikan secara sekilas, masyarakat awam akan berpikir bahwa hal tersebut merupakan hal yang wajar, mengingat banyaknya video serupa di youtube saat ini. Namun jika dicermati, tindakan Ayu tersebut apabila dilakukan tanpa izin Benjamin dan Cinta dapat menjadi masalah.

Ayu yang mengunggah video dirinya menyanyikan lagu ciptaan Benjamin yang dipopulerkan oleh Cinta merupakan pelaksanaan hak ekonomi yang wajib mendapatkan izin dari Benjamin dan Cinta, terlebih Ayu juga mendapatkan pemasukan

dari video tersebut. Selain itu, tindakan Ayu yang mengubah beberapa bagian dari lagu merupakan tindakan modifikasi ciptaan yang menjadi hak moral dari Benjamin sebagai pencipta dan Cinta sebagai pelaku pertunjukan.

Benjamin dan Cinta berhak untuk mengajukan gugatan kepada Ayu atas tindakannya yang telah melanggar hak cipta, meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa Benjamin dan Cinta justru tidak mempermasalahkan hal tersebut atau bahkan mengajukan kerjasama dengan Ayu. Selain dengan izin, Ayu dapat menggunakan lagu tersebut untuk memperoleh keuntungan ekonomi atasnya dengan mengadakan kerja sama dalam bentuk perjanjian lisensi, atau dengan melakukan pembayaran royalti.

Pada kondisi tertentu, terdapat batasan-batasan perlindungan hak cipta dan pengecualian yang diberikan oleh undang-undang terhadap hak-hak tersebut. Pembatasan hak cipta menjadikan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta tidak berlaku, sebagaimana diatur di dalam Pasal 43 Undang-Undang Hak Cipta, pembatasan tersebut meliputi:

Tindakan	Objek dan Tujuan
Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan	Lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli
	Segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan atau pernyataan pada ciptaan tersebut
	Potret Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian / lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengambilan	Berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap
Pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta	Melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut

Selain poin-poin tersebut, terdapat kondisi di mana penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau perubahan suatu Ciptaan dan/atau produk hak tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Hak Cipta, hal tersebut dapat dilakukan jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap dan dilakukan untuk keperluan sebagai berikut:



Keamanan penyelenggaraan pemerintah, legislasi dan peradilan



Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan masalah. Juga ceramah yang bertujuan untuk pendidikan dan ilmu pengetahuan



Pertunjukan atau pementasan gratis

Perlu diperhatikan juga bahwa hal di atas boleh dilakukan apabila tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.

Pengecualian lainnya diberikan juga pada pengguna program komputer yang didapatkan secara sah. Sebagaimana dalam Pasal 45 Undang-Undang Hak Cipta, pengguna diperbolehkan untuk melakukan penggandaan atas program komputer tersebut sebanyak satu kali, maupun melakukan adaptasi atasnya meskipun tanpa persetujuan pencipta atau pemegang hak cipta dengan syarat bahwa penggandaan dan adaptasi tersebut dilakukan dengan tujuan penelitian dan pengembangan program komputer tersebut. Dikecualikan juga untuk arsip atau cadangan atas program komputer yang diperoleh secara sah untuk mencegah kehilangan, kerusakan, atau tidak dapat dioperasikan. Apabila penggunaan program komputer telah berakhir, salinan atau adaptasi program komputer tersebut harus dimusnahkan.

Selain itu, penggandaan suatu ciptaan yang telah dilakukan pengumumannya untuk kepentingan pribadi diperbolehkan meskipun tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, selama penggandaan hanya dilakukan satu kali atau dibuat menjadi satu salinan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Hak Cipta. Namun, pengecualian untuk melakukan penggandaan tersebut tidak berlaku untuk karya arsitektur, seluruh atau bagian substansial dari suatu buku dan notasi musik, database dalam bentuk digital, dan apabila pelaksanaan penggandaan tersebut bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Penggandaan lain yang diperbolehkan adalah penggandaan oleh perpustakaan dan lembaga arsip. Pasal 47 Undang-Undang Hak Cipta menentukan bahwa selama tidak diperuntukan kepentingan komersial, maka perpustakaan dan lembaga arsip dapat membuat satu salinan ciptaan atau bagian dari ciptaan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta.

Pembatasan perlindungan juga diberikan bagi hak terkait yang meliputi hak

ekonomi pelaku pertunjukan, hak ekonomi produser fonogram dan hak ekonomi lembaga penyiaran. Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Hak Cipta, hak-hak tersebut tidak berlaku terhadap; 1) penggunaan kutipan singkat untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual, 2) penggandaan untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan, 3) penggandaan untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan 4) penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait dapat digunakan tanpa izin pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.

B. Upaya Penyelesaian Sengketa

Pencipta atau pemegang hak cipta berhak untuk memperjuangkan haknya, khususnya apabila terjadi pelanggaran atas ciptaannya. Pencipta atau pemegang hak cipta perlu mengetahui bahwa terdapat tiga bentuk sengketa terkait hak cipta, yakni perbuatan melawan hukum, perjanjian lisensi, dan sengketa mengenai tarif dalam penarikan imbalan atau royalti. Setelah mengetahui bentuk sengketa, pencipta atau pemegang hak cipta dapat menentukan apakah permasalahan tersebut ingin diselesaikan secara damai melalui alternatif penyelesaian sengketa (jalur mediasi, negosiasi, atau konsiliasi), melalui arbitrase, atau melalui pengadilan. Pengadilan Niaga adalah satu-satunya pengadilan yang berwenang dalam mengadili sengketa hak cipta menurut undang-undang.

Dalam hal jalur penyelesaian sengketa yang dipilih adalah melalui pengadilan, maka pencipta atau pemegang hak cipta memiliki pilihan untuk mengajukan gugatan ganti rugi (perdata) atau menyelesaikannya secara pidana. Namun, pilihan penyelesaian sengketa melalui ranah pidana merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam penyelesaian sengketa hak cipta.

① Penetapan Sementara

Pencipta, pemegang hak cipta atau hak terkait dapat mengajukan permohonan penetapan sementara kepada Pengadilan Niaga. Menurut Pasal 99 ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta, permohonan tersebut dapat dilakukan untuk meminta penyitaan atas ciptaan yang dilakukan pengumuman atau penggandaan, atau alat penggandaan yang digunakan si pelanggar, juga untuk menghentikan kegiatan pengumuman, pendistribusian, komunikasi dan/atau penggandaan ciptaan. Penetapan sementara ini menurut Pasal 106 Undang-Undang Hak Cipta, dapat dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga

untuk kepentingan sebagai berikut; 1) Mencegah masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait ke jalur perdagangan, 2) Menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan sebagai alat bukti, 3) Mengamankan barang bukti dan mencegah penghilangannya oleh pelanggar; dan/atau 4) Menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.

Penetapan sementara hampir mirip dengan sita jaminan, namun sebenarnya keduanya adalah dua hal yang berbeda. Persamaan tersebut terletak pada adanya tindakan penyitaan barang dan keduanya dapat diajukan untuk melindungi hak dari pihak yang mengajukan. Sita jaminan dapat dimintakan oleh seorang kreditur atau orang yang memiliki piutang atas hak kreditur terhadap pihak yang berhutang dalam sengketa hutang piutang atau gugatan ganti rugi. Hal ini berbeda dengan penetapan sementara yang hanya dapat diajukan atas pelanggaran HKI. Perbedaan lainnya, sita jaminan hanya dapat diajukan dalam perkara perdata, sedangkan putusan sementara dapat diajukan bagi dalam perkara perdata maupun pidana atas pelanggaran HKI.

② Upaya Perdata

Pencipta, pemegang hak cipta atau hak terkait, ataupun ahli warisnya berhak memperoleh ganti rugi atas pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait. Ketentuan mengenai upaya perdata diatur di dalam Pasal 96 – 104 Undang-Undang Hak Cipta. Apabila hak cipta telah dialihkan seluruhnya kepada pihak lain, pencipta atau ahli warisnya tetap berhak untuk menggugat orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak moral pencipta. Begitu pula terhadap pengalihan hak ekonomi pelaku pertunjukan tidak mengurangi hak pelaku pertunjukan maupun ahli warisnya untuk menggugat orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak moralnya. Gugatan ganti rugi tersebut dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang didapatkan dari pemanfaatan ekonomi ciptaan oleh si pelanggar.

Sebelum mengajukan gugatan, ada beberapa dokumen yang harus disiapkan, yakni surat kuasa (apabila menggunakan kuasa hukum), identitas pencipta atau pemegang hak cipta atau hak terkait, atau akta pendirian apabila penggugat merupakan badan hukum, surat pencatatan hak cipta (apabila dicatatkan) atau bukti kepemilikan hak cipta lainnya, contoh wujud ciptaan, petunjuk awal terjadinya pelanggaran hak cipta atau hak terkait, dan hitungan ganti rugi.

Untuk mengajukan gugatan ganti rugi di Pengadilan Niaga, pertama harus mengajukan gugatan atas pelanggaran hak cipta kepada ketua Pengadilan Niaga. Kemudian pencatatan gugatan dalam register perkara pengadilan pada tanggal

pendaftaran gugatan oleh panitera. Panitera akan memberikan tanda terima yang telah ditandatangani dan menyampaikan permohonan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga maksimal 2 hari sejak tanggal pendaftaran gugatan. Setelah itu, penetapan hari sidang akan dikeluarkan maksimal 3 hari sejak gugatan didaftarkan. Kemudian, juru sita akan memberitahu dan memanggil para pihak maksimal 7 hari sejak pendaftaran gugatan. Pembacaan putusan atas gugatan dalam sidang terbuka untuk umum, maksimal diucapkan 90 haru sejak gugatan didaftarkan. Apabila tidak dapat dipenuhi, maka dapat diperpanjang selama 30 hari.

Terhadap putusan Pengadilan Niaga tersebut, pihak yang dikalahkan dapat mengajukan kasasi. Berikut adalah tata cara pengajuan kasasi:



3) Upaya Pidana

Upaya pidana hak cipta diatur pada Pasal 95, 105, 110 - 120 Undang-Undang Hak Cipta. Pencipta dan pemegang hak cipta atau hak terkait tetap dapat mengajukan tuntutan pidana meskipun telah mengajukan gugatan perdata. Namun, apabila gugatan perdata dan tuntutan pidana terjadi bersamaan, maka gugatan perdata adalah yang akan didahulukan.

Perlu diketahui bahwa hak cipta merupakan delik aduan, sehingga hanya dapat dilakukan penuntutan dalam hal pencipta, pemegang hak cipta atau ahli warisnya melaporkan adanya tindak pidana atas ciptaannya. Pengaduan tindak pidana saat ini sudah dapat dilakukan melalui situs pengaduan.dgip.go.id. Pengaduan dapat dilakukan

dengan mengisi formulir pengaduan tindak pidana. Pada formulir tersebut akan dimintakan data diri pelapor. Setelah laporan diajukan, pelapor dapat mengecek status pengaduan pada menu status pengaduan.

Sebelum dilakukan tuntutan pidana biasanya pencipta atau pemegang hak cipta atau hak terkait menegur pihak yang melakukan pelanggaran terlebih dahulu (somasasi). Selain itu, sebagaimana diatur di dalam Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta harus terlebih dahulu dilakukan mediasi antar para pihak yang bersengketa. Inilah mengapa upaya pidana disebut sebagai upaya terakhir dalam menyelesaikan sengketa hak cipta. Apabila mediasi tidak berhasil, maka pencipta atau pemegang hak cipta atau hak terkait dapat melaporkan tindak pidana kepada penyidik pejabat Kepolisian, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) KI di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, ataupun PPNS KI di Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa.

Setelah melakukan pelaporan, maka pihak yang terlapor akan dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan. Saksi ahli juga akan dipanggil untuk dimintai keterangan. Hasil dari pemeriksaan tersebut akan dibahas dalam gelar perkara internal untuk menentukan apakah laporan tersebut dapat dinaikkan statusnya ke penyidikan.

Selama masa penyidikan, penyidik akan melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang hak cipta dan hak terkait, pemeriksaan kepada pihak yang diduga melakukan tindak pidana atasnya, meminta keterangan dan barang bukti dari pihak yang diduga melakukan tindak pidana, memeriksa pembukuan, pencatatan dan dokumen lain yang berkaitan dengan tindak pidana, menggeledah dan memeriksa tempat yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana, dan menyita dan/atau menghentikan peredaran bahan dan barang hasil pelanggaran atas izin pengadilan untuk dijadikan bukti. Selain itu, penyidik dapat meminta keterangan ahli dalam melaksanakan penyidikan, dan meminta bantuan instansi terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penetapan pelaku tindak pidana. Penyidik juga dapat menghentikan penyidikan apabila tidak ditemukan bukti yang cukup. Hasil penyidikan tersebut akan disampaikan kepada penuntut umum.

Landlord Liability

Dalam hak kekayaan intelektual, yang dimaksud dengan *landlord liability* adalah kewajiban pemilik tempat yang menyewakan tempatnya kepada seseorang yang menjual barang-barang yang melanggar hak kekayaan intelektual di tempat tersebut. Pada dasarnya teori ini memiliki prinsip yang sama seperti penyertaan dalam tindak pidana. Dalam hal pemilik atau pengelola tempat mengetahui dan membiarkan

tenannya menjual barang-barang yang melanggar hak kekayaan intelektual, maka pemilik atau pengelola dapat dikenakan pasal 55 ayat (1) angka 2 dan Pasal 56 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Banyak dari pemilik atau pengelola tempat yang mengenal kewajiban mereka untuk melaporkan pelanggaran HKI yang terjadi di tempat yang mereka sewakan. Padahal, sebenarnya *landlord liability* telah diatur dalam Pasal 114 Undang-Undang Hak Cipta yaitu bagi pengelola tempat perdagangan tersebut dapat dikenakan pidana paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pada praktiknya, interpretasi atas pasal ini kerap diperluas oleh penyidik untuk mengenakan pidana pada platform *e-commerce* yang terdapat kegiatan penjualan dan/atau penggandaan barang-barang yang melanggar hak cipta dan/atau hak terkait.

④ Alternatif Penyelesaian Sengketa

Arbitrase

Penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan selain melalui jalur pengadilan. Salah satu pilihan penyelesaian sengketa tersebut adalah melalui lembaga arbitrase. Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Undang-Undang Arbitrase), arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian atau arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Terdapat beberapa perbedaan antara pengadilan dengan arbitrase. Pertama, proses persidangan arbitrase bersifat tertutup dan rahasia, berbeda dengan persidangan pengadilan yang bersifat terbuka untuk umum. Hal ini merupakan salah satu alasan mengapa umumnya pengusaha lebih memilih penyelesaian sengketa di arbitrase demi menjaga nama baik dirinya dan perusahaan. Kedua, para pihak dapat menominasikan arbiter yang paham dengan bidang yang disengketakan sebagai anggota dari Majelis Arbiter. Ketiga, putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, sehingga tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun, tidak seperti pengadilan yang masih dapat mengajukan banding dan kasasi. Selain itu, para pihak dapat menentukan sendiri lembaga arbitrase mana yang akan dipilih untuk menyelesaikan sengketa.

Umumnya, penyelesaian sengketa hak cipta yang diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa terkait perjanjian lisensi hak cipta. Hal ini dikarenakan di dalam undang-undang disyaratkan untuk terlebih dahulu adanya perjanjian tertulis antar para pihak mengenai penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Penyelesaian sengketa tetap dapat dilakukan meskipun sebelum terjadinya sengketa belum pernah ada perjanjian antar para pihak untuk memilih arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa, selama kedua pihak menuangkan persetujuan tersebut dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani

oleh para pihak. Perjanjian tersebut disebut sebagai perjanjian arbitrase. Berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Arbitrase, perjanjian tersebut harus memuat; 1) Masalah yang dipersengketakan, 2) Nama lengkap dan tempat tinggal para pihak, 3) Nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase, 4) Tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan, 5) Nama lengkap sekretaris, 6) Jangka waktu penyelesaian sengketa, 7) Pernyataan kesediaan dari arbiter; dan 8) Pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

Perlu diketahui bahwa dengan adanya perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa yang tertera dalam perjanjian tersebut ke Pengadilan Negeri dan Pengadilan Negeri wajib menolak penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase.

BAM HKI

Pada tahun 2012, suatu badan arbitrase dan mediasi yang secara khusus menangani sengketa hak kekayaan intelektual yang bernama Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAM HKI) resmi diluncurkan. Salah satu pertimbangan didirikannya badan ini adalah karena arbitrase merupakan pilihan penyelesaian sengketa dalam kebanyakan kontrak bisnis internasional. Sejak tahun 2019 BAM HKI telah bekerja sama dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan Pusat Mediasi Nasional dalam menangani perkara hak kekayaan intelektual. Perkara hak cipta yang umumnya ditangani oleh BAM HKI adalah terkait perjanjian lisensi dan pengalihan hak.

Mediasi, Konsiliasi, dan Negosiasi

Penyelesaian sengketa selain melalui pengadilan dan arbitrase, dapat juga dilakukan melalui mediasi, negosiasi, atau konsiliasi. Apakah perbedaan ketiga alternatif penyelesaian sengketa tersebut? Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator yang bersifat netral dan tidak memaksakan suatu penyelesaian. Hasil dari mediasi merupakan kesepakatan damai yang dikuatkan oleh mediator menjadi akta perdamaian. Konsiliasi merupakan penyelesaian sengketa antar para pihak yang ditengahi oleh seorang konsiliator. Berbeda dengan mediator, konsiliator bersifat lebih aktif memberikan saran dan pendapat atas permasalahan yang terjadi. Sedangkan negosiasi merupakan penyelesaian sengketa antar para pihak yang dilakukan tanpa adanya pihak ketiga.

Mediasi di DJKI

Penyelesaian sengketa alternatif mediasi dapat dilakukan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan mengajukan permohonan mediasi oleh pemohon atau termohon dan/atau kuasa para pihak. Berkas-berkas yang diperlukan untuk mengajukan permohonan mediasi, terdiri dari; 1) Kartu identitas para pihak, 2) Surat permohonan mediasi, 3) Surat tanda terima pengaduan (bagi pelapor), 4) Uraian singkat sengketa; dan 5) Surat kuasa (apabila menggunakan kuasa).

Setelah berkas-berkas lengkap, maka akan dilakukan pencatatan pada buku register. Kemudian akan dilakukan penunjukan mediator sebelum dilakukan pramediasi. Pramediasi tersebut terdiri dari pemanggilan para pihak secara terpisah, surat persetujuan dilakukannya mediasi, surat persetujuan penunjukan mediator oleh kedua belah pihak, penyampaian harapan dan keinginan dari kedua belah pihak mediasi, dan apabila diperlukan maka mediator akan mengundang ahli. Setelah pramediasi selesai, akan dilakukan penjadwalan pelaksanaan mediasi.

Para pihak akan diundang secara patut dan sah untuk melaksanakan mediasi, namun apabila para pihak tidak hadir setelah 2 (dua) kali pemanggilan secara patut dan sah, maka mediasi dianggap tidak berhasil. Undangan pelaksanaan mediasi yang kedua akan dikirimkan 5 (lima) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan mediasi pertama. Pelaksanaan mediasi adalah 22 hari kerja sejak pelaksanaan mediasi pertama dan dapat ditambah selama maksimal 22 hari kerja dengan kesepakatan para pihak. Apabila mediasi berhasil, maka kesepakatan perdamaian akan dibuat secara tertulis di bawah tangan atau dengan akta notaris atau dikuatkan di Pengadilan Negeri dengan Akta Perdamaian. Hasil mediasi tersebut kemudian akan dicatat dalam berita acara mediasi dan dimonitor pelaksanaannya. Namun, apabila mediasi tidak berhasil, mediasi tersebut tetap akan dicatatkan dalam berita acara mediasi.

C. Penegahan oleh Kantor Pabean

Sub bab ini akan membahas secara singkat mengenai upaya penegahan oleh Kepabeanan ketika menemukan barang yang diduga melanggar HKI. Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.04/2018, penegahan adalah tindakan administrasi untuk menunda pengeluaran, pemuatan, dan pengangkutan barang impor atau ekspor sampai dipenuhinya kewajiban pabean (Penegahan). Pejabat Bea dan Cukai dapat melakukan Penegahan barang impor atau ekspor yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran HKI berdasarkan bukti yang cukup. Namun, penegahan hanya dapat dilakukan pada hak cipta yang sudah dilakukan perekaman (recordation). Hal ini karena bukti yang diperoleh Pejabat Bea dan Cukai pada saat melakukan pemeriksaan

pabean atau analisis intelijen adalah berdasarkan pada informasi sistem perekaman (recordation) HKI pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Bukti tersebut kemudian akan didistribusikan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pengawasan untuk melakukan Penegahan.

Dalam hal Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pengawasan menemukan adanya dugaan pelanggaran HKI, maka pejabat tersebut akan memberitahukan kepada pemilik atau pemegang hak melalui sistem aplikasi dan/atau surat elektronik. Atas pemberitahuan tersebut, pemegang hak harus mengkonfirmasi kepada Pejabat Bea dan Cukai mengenai apakah atas barang tersebut akan dilakukan penangguhan atau tidak, dalam jangka waktu 2 hari melalui sistem aplikasi dan/atau surat elektronik.

Setelah melakukan konfirmasi berisi pengajuan permohonan perintah penangguhan, maka dalam waktu 4 hari pemilik dan pemegang hak harus diikuti dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyerahkan jaminan sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dalam bentuk jaminan bank atau dari perusahaan asuransi kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani perbendaharaan;
2. Mengajukan permintaan penangguhan melalui permohonan kepada Ketua Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi kawasan pabean tempat kegiatan impor/ekspor di mana barang yang diduga melanggar HKI; dan
3. Menyerahkan bukti pengajuan permohonan penangguhan kepada Pejabat Bea dan Cukai dalam bentuk hardcopy dan/atau disampaikan melalui sistem aplikasi atau melalui surat elektronik.

Setelah jaminan diterima oleh Pejabat Bea dan Cukai, maka pejabat yang melakukan pengawasan akan memberikan ringkasan atas barang-barang yang diduga sebagai pelanggaran hak cipta kepada pemegang hak. Ringkasan tersebut memuat setidaknya; 1) Nomor surat muatan angkutan laut (bill of lading) atau nomor surat muatan angkutan udara (airway bill), 2) Nomor sarana pengangkutan, 3) Importir/eksportir, 4) Nama pemasok, 5) Negara asal, 6) Pelabuhan tujuan, 7) Uraian barang, 8) Jenis dan nomor kemasan, 9) Nilai pabean; dan 10) Tempat timbun.

D. Contoh-Contoh Kasus

Kasus Perdata Penayangan FIFA World Cup Brazil 2014 Putusan Pengadilan Niaga No. 10/HKI.HAK CIPTA/2016/PN.Niaga.Sby.			
Para Pihak	Dasar Hukum Gugatan	Gugatan	Putusan
<p>Penggugat: PT ISM</p> <p>Tergugat: PT BGK</p>	<p>a. Pasal 1365 BW</p> <p>b. Pasal 83 dan 99 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta</p>	<ol style="list-style-type: none"> Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya; Menyatakan Perjajian Lisensi antara Penggugat dengan FIFA adalah sah; Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya Penerima Lisensi dari FIFA untuk media rights menyiarkan tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil di seluruh wilayah Indonesia; Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum dengan menayangkan 2014 fifa world cup brazil di areal komersial yaitu di restoran dan kamar-kamar Four Season Resort tanpa ijin dari Penggugat Menyatakan hukum Penggugat mengalami Kerugian atas tayangan 2014 Fifa World Cup Brazil di areal komersial tanpa ijin dengan perincian: <ul style="list-style-type: none"> Biaya lisensi hak siar Tayangan 2014 Fifa World Cup Brazil untuk setara hotel bintang 5 adalah Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta rupiah); Denda karena tidak secepatnya merespon teguran/somasi dari Penggugat (ganti rugi materiil): 20 X dari harga Lisensi yaitu 20 X Rp.100.000.000,- = Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ; Penghargaan atas nilai Investasi yang tidak dihormati oleh Tergugat (ganti rugi materiil) sebesar Rp. 5.000.000,000,- (lima milyar rupiah); Keuntungan yang akan diterima Penggugat dari bunga uang bilamana dana investasi sebesar US\$ 54.000.000 didepositokan di Bank Pemerintah saat itu 1 US\$ = Rp.13.170 X US\$. 54.000.000 = 	<ol style="list-style-type: none"> Menyatakan bahwa Perjanjian Lisensi PT ISM dengan FIFA adalah sah Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya Penerima Lisensi dari FIFA untuk Media rights menyiarkan tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil di seluruh wilayah Republik Indonesia Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menayangkan 2014 FIFA World Cup Brazil di areal komersial yaitu di restoran dan kamar-kamar Four Season Resort tanpa ijin dari Penggugat; Menyatakan Penggugat mengalami Kerugian atas tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil di areal komersial tanpa izin sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah); Menghukum Tergugat membayar Ganti Rugi Immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah); Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) atas keterlambatan pembayaran ganti rugi setiap hari Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah); Menolak gugatan selain dan selebihnya.

Lanjutan Kasus Perdata Penayangan FIFA World Cup Brazil 2014			
Para Pihak	Dasar Hukum Gugatan	Gugatan	Putusan
Penggugat: PT ISM Tergugat: PT BGK	a. Pasal 1365 BW b. Pasal 83 dan 99 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	Rp 711.180.000.000,- X 6 % per tahun atau per bulan 0.5 % = Rp. 3.555.900.000,-/perbulan dari gugatan ini di daftarkan sampai mempunyai kekuatan hukum yang tetap. 6. Menghukum Tergugat memberikan Ganti Rugi kepada Penggugat karena menayangkan tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil di areal komersial; 7. Menyatakan hukum Penggugat mengalami Kerugian immateriil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah); 8. Menghukum Tergugat membayar Ganti Rugi Immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) 9. Menghukum Tergugat memasang iklan di Harian Bali Post, Radar Bali, Tribune Bali selama tiga hari berturut-turut dengan ukuran seperempat halaman, menyatakan kesalahan yang telah diperbuat dan memohon maaf kepada Penggugat, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap; 10. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas barang-barang tidak bergerak dan baranag-barang bergerak milik Tergugat;	

Kasus Pidana Perdagangan Software Bajakan Putusan Mahkamah Agung No. 2277 K/Pid/2006			
Para Pihak	Dasar Hukum Gugatan	Gugatan	Putusan
<p>Pelapor: JPS</p> <p>Terdakwa: JR</p>	<p>a. Pasal 72 ayat (2) jo. Pasal 12 ayat (1) a Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta</p> <p>b. Pasal 480 ayat (2) KUHP</p>	<p>Tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 72 ayat (2) jo. Pasal 12 ayat (1) a Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun potong tahanan dan denda Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (tiga) bulan kurungan; 3. Menyatakan barang bukti berupa CD software bajakan sejumlah kurang lebih 1757 keping dirampas untuk dimusnahkan; 4. Menyatakan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah). <p>Permohonan Kasasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Putusan Pengadilan Tinggi telah keliru dan salah menerapkan hukum karena bahan yang digunakan untuk memeriksa perkara di tingkat banding sama dengan yang digunakan di tingkat pertama (Pengadilan Negeri), atau dengan kata lain pertimbangan Pengadilan Tinggi perlu diperbaiki dan seharusnya tidak ada perbaikan pertimbangan dan amar putusan terkait pidana yang dijatuhkan; 2. Menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi telah keliru dan salah menerapkan hukum karena tidak konsisten dengan sikapnya. 	<p>Putusan Pengadilan Tinggi No. 47/PID/2006/PT.DKI. tanggal 3 April 2006:</p> <p>Memperbaiki permintaan banding Jaksa Penuntut Umum dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 10 Januari 2005 No. 1805/Pid.B/2004/PN.JKT.PST sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyatakan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta;" b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun; c. Memerintahkan barang bukti berupa CD software sebanyak 1757 keping dimusnahkan; dan d. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah); <p>Putusan Mahkamah Agung: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa (JR) dan membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).</p>

① Kasus Perdata

Penayangan FIFA World Cup Brazil 2014

Kasus Posisi:

Dalam rangka Piala Dunia di Brazil pada tahun 2014, PT ISM ("Penggugat") merupakan pemegang lisensi eksklusif (satu-satunya) dari Federation International de Football Association ("FIFA") untuk tayangan Piala Dunia di seluruh wilayah Indonesia. Perjanjian lisensi tersebut telah didaftarkan pada tanggal 23 Mei 2014 kepada Direktur Hak Cipta, DJKI. Hak-hak Penggugat atas lisensi tersebut meliputi hak-hak televisi, radio, internet, periklanan dan promosi, branding FIFA dan perlindungan merek dagang, properti intelektual, sub lisensi, dan hak-hak ekshibisi publik (hak-hak areal komersil). Penggugat telah memberikan sub lisensi penayangan kepada ANTV, TV One, K.Vision dan VIVA Sky, internet mobile rights ke Domikado, dan hak-hak ekshibisi publik atau hak-hak komersial kepada PT Nonbar. Penggugat dan PT Nonbar telah melakukan pengumuman di beberapa media masa harian nasional Kompas, surat kabar harian Superball, dan BolaNews.com, juga melalui brosur dan email pemberitahuan.

Pada tanggal 27 Juni 2014, Tergugat telah menayangkan siaran langsung Piala Dunia di restoran dan juga di kamar-kamar, yang mana saat itu Amerika Serikat sedang bertanding dengan Jerman. Tayangan siaran dan menonton siaran Piala Dunia di tempat komersial tersebut dilakukan tanpa izin Penggugat dan tanpa melakukan pembayaran kepada PT Nonbar, sehingga telah merugikan penggugat. Penggugat melalui PT Nonbar telah melakukan teguran/somasi agar Tergugat dapat memproses izin tersebut, namun sampai beberapa kali somasi pun Tergugat tidak menghiraukan somasi tersebut.

Analisis:

Tergugat telah dengan tanpa hak menayangkan FIFA World Cup 2014, bahkan mengabaikan teguran dari Penggugat. Penggugat beberapa kali telah menegur Tergugat untuk mengurus izin penyiaran, namun Tergugat sama sekali tidak menghiraukan hal tersebut dan atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian karena tidak mendapatkan biaya lisensi maupun keuntungan yang seharusnya didapatkan apabila Tergugat melakukan pembayaran atas penayangan FIFA World Cup 2014. Atas dasar tersebut, maka Tergugat telah memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 BW, yakni adanya perbuatan melawan hukum oleh Tergugat dan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian kepada Penggugat, sehingga Tergugat wajib karena kesalahannya mengganti kerugian Penggugat.

Perjanjian lisensi antara Penggugat dan FIFA adalah sah dan telah didaftarkan pada Direktur Hak Cipta, DJKI. Hal ini menjadikan Penggugat sebagai pemegang hak cipta atas

FIFA World Cup 2014 dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur di dalam perjanjian lisensi. Tergugat yang telah melanggar hak Penggugat sebagai pemegang hak cipta atas FIFA World Cup 2014, berhak mengajukan gugatan ganti rugi sebagaimana diatur di dalam Pasal 99 Undang-Undang Hak Cipta.

② Kasus Pidana

Perdagangan Software Bajakan

Kasus Posisi:

Pada tanggal 2 April 2004, Penyidik Mabes Polri menerima laporan dari Drs. JPS mengenai peredaran perdagangan perangkat lunak komputer bajakan tidak sah di Pusat Perbelanjaan Toko Cyberlink Mangga Dua Mall, Jakarta Pusat. Beberapa diantara perangkat lunak bajakan tersebut adalah Windows XP + Office XP Professional, Microsoft Office System Professional V 2003, Norton Anti Virus 2004, dan Auto Cad 2004 yang dijual dengan kisaran harga Rp. 20.000,- sampai dengan Rp. 40.000,-. Atas laporan tersebut, Penyidik dan Mabes Polri melakukan penggeledahan di Toko Cyberlink Mangga Dua dan ditemukan CD software sejumlah lebih dari 1000 keping. Terdakwa mengakui bahwa ia membeli CD software bajakan tersebut dengan harga Rp 8.000 per keping dari AW dan HS. Terdakwa tidak memegang hak cipta atas program komputer atau CD software program komputer asli. Terdakwa juga mengetahui bahwa tindakannya tersebut dilarang oleh undang-undang.

Analisis:

Penggunaan Pasal 72 ayat (2) jo. Pasal 12 ayat (1) a Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta apabila dilihat dari sudut pandang Undang-Undang No. 28 tahun 2014 Hak Cipta, maka untuk Pasal 72 (2) dapat digunakan Pasal 113 ayat (4) dan untuk Pasal 72 ayat (2) dapat digunakan Pasal 40. Menurut undang-undang baru, software komputer merupakan ciptaan yang dilindungi dan tindakan Terdakwa merupakan tindakan pengandaan dan pendistribusian ciptaan dalam bentuk pembajakan.

LAMPIRAN

A. Prosedur Permohonan Pencatatan Ciptaan Online




Surat Pencatatan dapat diunduh dan dicetak sendiri oleh pemohon melalui akun pemohon. Untuk memastikan keaslian data dapat memindai QR code yang ada di Surat Pencatatan Ciptaan

Jenis Ciptaan	Format
Buku	PDF
Program Komputer, Kompilasi Ciptaan, Database dan Video Game	PDF
Ceramah, Kuliah, Pidato dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu	MP3
Alat Peraga	MP4/PDF
Lagu atau musik dengan atau tanpa teks	MP3/PDF
Drama atau Drama Musikal, Tari, Koreografi, Pewayangan dan Pantomim	MP4/PDF
Seni Rupa dalam segala bentuk seperti Seni Lukis, Gambar, Seni Ukir, Seni Kaligrafi, Seni Pahat, Seni Patung, Kolase dan Seni Terapan	JPG/PDF
Arsitektur	JPG/PDF
Peta	JPG/PDF
Seni Batik dan Motif	JPG
Fotografi	jpg
Sinematografi, Film, Karya Rekaman Video, Karya Siaran Video	MP4/PDF
Terjemahan, Tafsir, Saduran, Bunga Rampai dan karya lain dari hasil pengalihwujudan	PDF
Karya Rekaman Suara atau Bunyi	MP3

B. Membuat Akun E-Hakcipta

1



Proses permohonan pencatatan hak cipta dimulai dengan **membuat akun** terlebih dahulu di aplikasi e-hakcipta.

2



Buka **bit.ly/pendaftaranhakcipta** melalui perambah (Chrome, Firefox, dll) pada komputer atau *smartphone*.

3




Isi data diri pada formulir yang tertera sesuai identitas. Periksa kembali data yang ditulis, lalu klik tombol **Daftar**.

4



Buka inbox email yang didaftarkan sebelumnya, dan baca **pesan baru** yang dikirim oleh **INFO HAKCIPTA**.

5



Aktivasi akun dengan cara klik tautan yang tertera. Petugas akan melakukan verifikasi data (maks. 2 hari kerja).

6



Setelah akun disetujui, sistem akan mengirim e-mail yang menjelaskan bahwa **akun telah dapat digunakan**.

C. Pengisian Formulir Permohonan Hak Cipta Online

1



Buka **e-hakcipta.dgip.go.id** melalui perambah (Chrome, Firefox, dll) pada komputer atau *smartphone*.

2



Login menggunakan email serta password yang sudah dibuat saat mendaftar akun.

3



Pada halaman **dashboard**, pada menu pojok kanan atas, pilih menu Hak Cipta lalu **klik Permohonan Baru**.

4



Isi formulir sesuai dengan data ciptaan. Unggah file administratif, lalu tunggu hingga proses upload selesai.

5



Apabila ukuran file contoh ciptaan **lebih dari 20 mb**, silakan cantumkan tautan file yang diunggah di tempat lain (mis. Google Drive, YouTube, dll).

6



Silakan cek ulang data serta file yg di upload, lalu klik **Submit**. Muncul pop-up, klik centang dan klik tombol Setuju.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht]. Diterjemahkan oleh Moeljatno. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Hak Cipta*, UU No. 28 Tahun 2014, LN. No. 266 Tahun 2014. TLN. No. 5599.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Hak Cipta*, UU No. 19 Tahun 2002, LN. No. 85 Tahun 2002, TLN. No. 4220.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, UU No. 30 Tahun 1999, LN. No. 138 Tahun 1999, TLN. No. 3872.

Indonesia, Menteri Keuangan. *Peraturan Menteri Keuangan tentang Perekaman, Penegahan, Jaminan, Penangguhan Sementara, Monitoring dan Evaluasi Dalam Rangka Pengendalian Impor Atau Ekspor Barang Yang Diduga Merupakan Atau Berasal Dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual*. Permenkeu No. No. 40/PMK.04/2018 Tahun 2018.

Indonesia, *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Pengesahan Wipo Copyrights Treaty*.

Indonesia, *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2004 Tentang Pengesahan Performances And Phonograms Treaty, 1996 (Traktat Wipo Mengenai Pertunjukan Dan Rekaman Suara, 1996)*.

Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564)*.

Indonesia, *Peraturan Republik Indonesia Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599)*.

Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Marrakesh Treaty To Facilitate Access To Published Works For Persons Who Are Blind, Visually Impaired, Or Otherwise Print Disabled (Traktat Marrakesh Untuk Fasilitas Akses Atas Ciptaan Yang Dipublikasi Bagi Penyandang Disabilitas Netra, Gangguan Penglihatan, Atau Disabilitas Dalam Membaca Karya Cetak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4)*.

Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Beijing Treaty On Audiovisual Performances (Traktat Beijing Mengenai Pertunjukan Audio Visual)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 5).

Putusan Pengadilan:

Indonesia. Putusan Mahkamah Agung No. 22tt K/Pid/2006

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan No. 1805/Pid.B/2004/PN.JKT.PST.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Putusan No. 47/PID/2006/PT.DKI.

Pengadilan Niaga Surabaya. Putusan No. 10/HKI.HAK CIPTA/2016/PN.Niaga.Sby.

Buku:

Moser, David J dan Cheryl L Slay. *Music Copyright Law. United State: Course of Technology*. 2012.

Hozumi, Tamotshu. *Asian Copyright Handbook*. Jakarta: ACCU –IKAPI. 2006.

Ricketson, S. dan M.Richardson. *Intellectual Property: Cases, Material and Commentary*. Australia: Butterworths. 1998.

Roisah, Kholis. *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sejarah, Pengertian dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa*. Malang: Setara Press. 2015.

Sumber Laman:

<https://pengaduan.dgip.go.id/>

<https://business-law.binus.ac.id/2015/04/09/upaya-upaya-hukum-pencipta-menghadapi-pelanggaran-hak-cipta/>

<https://dgip.go.id/prosedur-penyidikan>

<https://dgip.go.id/images/ki-images/pdf-files/penyidikan/alur-proses-mediiasi1.jpg>

<https://pro.hukumonline.com/a/lt4f98d9713b80e/indonesian-ipr-arbitration-and-mediation-agency-established?r=0&q=BAM%20hki&rs=1847&re=2020>

<https://business-law.binus.ac.id/2018/03/14/peranan-badan-arbitrase-dan-mediiasi-hak-kekayaan-intelektual-bam-hki-dalam-mengatasi-permasalahan-kekayaan-intelektual/>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d8033fee0987/kolaborasi-penanganan-sengketa-khusus-hki-melalui-arbitrase-dan-mediiasi/>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f8ff10d5567b/badan-arbitrase-dan-mediiasi-hki-resmi-diluncurkan>

Cambridge Dictionary, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/bootleg>.

Alibaba Group, *How to Protect Your Intellectual Property Rights on IPP?*, <https://ipp.alibabagroup.com/instruction/en.htm#part2>.

YouTube, *Quality for Content ID*, <https://support.google.com/youtube/answer/1311402>.

Spotify, *What Type of Royalties Does Spotify Pay?*, <https://artists.spotify.com/faq/music#royalties>

- Eric Rosenberg, How Youtube Ad Revenue Works, <https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/032615/how-youtube-ad-revenue-works.asp>.
- Will Kenton, Cost Per Thousand (CPM), <https://www.investopedia.com/terms/c/cpm.asp>.
- Netflix, How Does Netflix License TV Shows and Movies?, <https://help.netflix.com/en/node/4976>.
- Brian Beers, How Netflix Pays for Movie and TV Show Licensing, <https://www.investopedia.com/articles/investing/062515/how-netflix-pays-movie-and-tv-show-licensing.asp>.
- Amazon Kindle, Digital Pricing Page, https://kdp.amazon.com/en_US/help/topic/G200634500.
- Google Play Books, Revenue Split FAQs and Example, <https://support.google.com/books/partner/answer/9331459?hl=en>.
- www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=970C, diakses pada tanggal 2 Juli 2012
- Summary of the Beijing Treaty on Audiovisual Performances (2012), https://www.wipo.int/treaties/en/ip/beijing/summary_beijing.html, diakses pada tanggal 11 Mei 2020.
- Summary of the Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons Who Are Blind, Visually Impaired, or Otherwise Print Disabled (MVT) (2013), https://www.wipo.int/treaties/en/ip/marrakesh/summary_marrakesh.html, diakses pada tanggal 11 Mei 2020.
- www.freepik.com
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- Jurnal:**
- Garry W. Hamelton, "An examination of the bootleg record industry and its impact upon popular music consumption" Tracking: *Popular Music Studies*, Vol. 4 No. 1 (1991), http://www.icce.rug.nl/~soundscapes/DATABASES/TRA/Bootleg_record_industry.shtml.
- World Intellectual Property Organization, *Main Provisions and Benefits of the Beijing Treaty on Audiovisual Performances (2012)*, Switzerland: WIPO. 2016.
- World Intellectual Property Organization, *Module I: The Concept of Copyright, The Historical Background and The International Framework*.
- World Intellectual Property Organization, *Module 5: The TRIPS Agreement and the WIPO Copyright Treaty*.
- World Intellectual Property Organization, *Module 11: The Marrakesh Treaty*.
- www.freepik.com
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
-



DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA R.I.